

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA KARTU  
SANTRI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA  
APLIKASI CARDS PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(STUDI KASUS PT CAZH TEKNOLOGI INOVASI  
PURWOKERTO)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**HANIK INTAN SAFITRI**

1902036126

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) SKS  
Hal : Naskah Skripsi  
An.Sdr Hanik Intan Safitri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

### *Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah membaca, meneliti, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hanik Intan Safitri  
NIM : 1902036126  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik Di Lingkungan Pondok Pesantren Menggunakan Aplikasi Cards Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadi maklum.

### *Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
Drs. H. Abu Hapsin MA., PhD  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

  
Lira Zohara M.Si  
NIP.198602172019032010

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Hanik Intan Safitri  
NIM : 1902036126  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik Pada Aplikasi Cards Perspektif Fiqh Muamalah (*Studi Kasus PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto*)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 6 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 April 2023

### Ketua Sidang/Penguji

M. Khoirur Rofiq, M.Si  
NIP. 198510022019031006

### Penguji 1

Maria Anna Muryani, SH, M.H  
NIP. 196206011993032001

### Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.  
NIP. 195906061989031002

### Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.  
NIP. 195906061989031002

### Penguji 2

Bagas Heradhyaksa, LL.M  
NIP. 199307062019031017

### Pembimbing II

Lira Zohana, M.Si  
NIP. 198602172019032010

## *MOTTO*

*Janganlah kamu sekalian mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, karena Islam mengatur di dalamnya dengan adil. (Qs. Al- Baqarah : 188)*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin segala puji bagi Allah yang telah memberikahkan kesehatan dan kemudahan serta selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kami nanti-nantikan syafaatnya diakhirat kelak. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, bapak Yusuf Yasin dan ibu Durotul Yatimah yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
2. Kakaku tercinta (Moh. Ali Shofi) dan (Nanik Nailul Izah) yang senantiasa memberikan inspirasi dan dorongan dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Teman-teman karib Hukum Ekonomi Syariah D (HES D) Tahun 2019 yang selalu menyemangati dan menemani perjalananku selama menyelesaikan studi S.1 ini.
4. Keluarga kosku Mb Bunga, Mb Nia, Mb Mora, Billa, Candra yang selalu memberikan canda tawa selama berada di tanah rantau.

5. Teman-teman tersayangku Indah, Salsa, Kamila, Atikah, Nawa, Sudea, meta, wapik, dan mas abdika, yang selalu memberikan supportnya selama ini
6. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipatganda oleh Allah SWT. Aamiin....

## DEKLARASI KEASLIAN

### DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanik Intan Safitri

NIM : 1902036126

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik Di Lingkungan Pondok Pesantren Menggunakan Aplikasi Cards Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto)

Seluruhnya merupakan murni hasil karya penulis sendiri tanpa adanya penggunaan pemikiran orang lain, terkecuali penulis sertakan sumber didalamnya.

Semarang, 19 Maret 2023  
Pembuat Pernyataan



Hanik Intan Safitri  
NIM: 1902036126

## HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf arab dengan huruf latin beserta perangkat-perangkatnya.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)



خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain		Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. VOKAL

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i

ـ	Dammah	U	u
---	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أو..	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. VOKAL PANJANG (MADDAH)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...أ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## ABSTRAK

Metode pembayaran di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dari semula menggunakan kertas menjadi elektronik. yang mana tren ini merambah ke dunia pesantren. Adapun penulis melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh inovasi terbaru dari PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto berupa sebuah produk pembayaran digital bernama *cards* kartu santri. Beberapa masalah pernah terjadi di *cards* kartu santri dibuktikan dengan *review* bahwa aplikasi belum memberikan kepuasan bagi pengguna. Sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait perlindungan konsumen di dalamnya guna melindungi pengguna dari beberapa kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyajikan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan penggunaan *cards* kartu santri dan perlindungan konsumen terhadap penggunaan *cards* kartu santri dalam transaksi elektronik. penelitian menemukan bahwa penerapan penggunaan kartu santri di aplikasi *cards* digunakan dalam transaksi jual beli, tagihan, dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan keuangan yang penggunaannya memberikan kemudahan bagi pengguna dan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards* belum sesuai dengan konteks perlindungan konsumen dan transaksi elektronik perspektif muamalah. Karena masih belum memenuhi beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh fiqh muamalah dan UUPK di Indonesia khususnya terkait dengan kendala dalam biaya admin yang belum menemukan solusinya sehingga belum memberikan kepuasan, keamanan dan nyaman terhadap pengguna.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Kartu Santri, Aplikasi *Cards*, Transaksi Elektronik

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur penulis panjatkan atas nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada penulis. Penulis selalu berdoa memohon kepada-Nya untuk senantiasa istiqamah, ikhlas dan sabar. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada suri tauladan kita semua yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca *allahumma sholli ala sayyidina Muhammad* semoga terhitung umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Aamiin.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “perlindungan konsumen bagi pengguna kartu santri dalam transaksi elektronik di lingkungan pondok pesantren menggunakan aplikasi cards dalam perspektif fiqh muamalah (studi kasus pt cazh teknologi inovasi purwokerto)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi I. dan Ibu Lira Zohara, SE.M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada

penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. KH. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang dan Bapak Saifuddin SHL., M.H., selaku Sekertaris Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Lira Zohara, SE.M.Si. selaku Dosen Wali penulis di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama duduk di bangku perkuliahan.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
7. PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto yang membantu dan mendukung sepenuh hati dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Bapak Muhammad Arif Mahfudin selaku CEO PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto yang telah meluangkan waktunya dan ikhlas membantu penulis dalam memperoleh data.
8. Segenap responden dari pengguna *cards* kartu santri yang ikhlas membantu penulis dalam memperoleh data.

9. Teman-teman seperjuangan S1 Hukum Ekonomi Syariah kelas D angkatan 2019, semoga kita semua sukses untuk kedepannya dan dapat membahagiakan orang tua serta orang-orang disekitar kita.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

***Wasalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Semarang, 29 Maret 2023

Penulis



Hanik Intan Safitri

NIM: 190203612

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiii</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan Lokasi penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	29
3. Sumber Data Penelitian .....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
5. Teknik Analisis Data .....	32
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	33



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

- A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
  - 1. Pengertian Konsumen ..... 37
  - 2. Pengertian Perlindungan Konsumen..... 51
  - 3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen..... 54
  - 4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen..... 57
- B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha
  - 1. Pengertian Pelaku Usaha ..... 58
  - 2. Hak Pelaku Usaha..... 59
  - 3. Kewajiban Pelaku Usaha ..... 59
  - 4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha ..... 61
- C. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik (*E-Money*)
  - 1. Pengertian Transaksi Elektronik (*E-Money*)..... 65
  - 2. Dasar Hukum Transaksi Elektronik (*E-Money*) .... 68
  - 3. Akad-Akad Transaksi Elektronik (*E-Money*) ..... 72
  - 4. Mekanisme Transaksi Elektronik (*E-Money*) ..... 86
  - 5. Keterkaitan Pembayaran Transaksi Elektronik (*E-Money*) dengan Aplikasi ..... 87
  - 6. Kelebihan dan Kelemahan Transaksi Elektronik (*E-Money*) ..... 88

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG PT CAZH DAN CARDS KARTU SANTRI**

- A. Profil PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto ..... 90
- B. Visi Misi PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto ..... 92
- C. Struktur PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto ..... 93
- D. Produk PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto..... 95

E. Proses Kerja Sama PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto .....	102
F. Pondok Pesantren dan Sekolah Yang Menggunakan <i>Cards</i> Kartu Santri .....	104
G. Mekanisme Penggunaan <i>Cards</i> Kartu Santri .....	110

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Penggunaan Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik di Aplikasi <i>Cards</i> .....	114
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik Di Aplikasi <i>Cards</i> Menurut Fiqh Mumalah .....	119

## **BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan .....	137
b. Saran .....	138

## **DAFTAR PUSTAKA ..... 139**

## **LAMPIRAN..... 147**

## **RIWAYAT HIDUP ..... 163**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Peningkatan Pengguna Uang Elektronik

Gambar 3.1 Gambar Kartu Santri

Gambar 3.2 Gambar Aplikasi *Cards*

Gambar 3.3 Gambar Fitur-fitur dalam Aplikasi *Cards*

Gambar 3.4 Gambar Alur Kerja Sama

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Struktur Organisasi

Tabel 3.2 Nama-Nama Pondok Pesantren dan Sekolah Yang  
Bekerja Sama Dengan PT Cazh

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Perlindungan konsumen dalam UU No 8 tahun 1999 merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. Dewasa ini perkembangan konsumen dalam teknologi di Indonesia semakin pesat. Perkembangan tersebut telah membawa manusia ke pola hidup yang berbeda. Manusia semakin meninggalkan cara yang manual dan beralih ke cara yang lebih baru menggunakan internet. Seperti dalam industri digital diantaranya *e-commerce*, *e-government*, *e-library*, dan lainnya yang berbasis digital.<sup>1</sup>

Perekonomian Indonesia semakin maju dengan adanya digitalisasi dalam berbagai industri. Banyak pembayaran telah dilakukan menggunakan digital sehingga digital ekonomi lahir dan berkembang serta memberikan dampak yang positif terhadap pemerintah dan masyarakat. Digital ekonomi dipercaya mampu menjawab segala permasalahan-permasalahan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dengan hadirnya

---

<sup>1</sup> Dahlia, "Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce)", *Wacana Hukum*, vol 8, no 1, 2009, hal 37

digital ekonomi memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi.<sup>2</sup>

Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh produk dalam bentuk barang atau jasa (jual beli) dan berdampaknya pada keuangan pelaku transaksi.<sup>3</sup> Dalam bertransaksi tidak terlepas dari alat transaksi atau alat pembayaran. Sebelumnya alat transaksi atau alat pembayaran berupa uang yang berwujud (kertas atau koin). Saat ini uang sudah berinovasi menjadi tanpa wujud (non tunai) seperti kartu, cek, nota *debit*, dan *e-money*. Perkembangan sistem bayar ini ternyata mendorong masyarakat dalam sistem pembayaran yang lebih aman, cepat dan lancar.<sup>4</sup>

Di Indonesia terkait dengan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik dari beberapa tahun terakhir terus mengalami kenaikan dinyatakan dengan banyaknya pengguna uang elektronik (*e-money*) yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.


---

<sup>2</sup> Sindy Lita Kumala, “Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia”, *Journal of Economics and Regional Science*, vol. 1 no. 2, 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan Timika, hal 112-114.

<sup>3</sup> Binti Mahtumah, *Administrasi Transaksi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2021), hal 257

<sup>4</sup> Bank Indonesia, “Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah”, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 13 Nov 2022

**Gambar 1.1**  
**Peningkatan Penggunaan Uang Elektronik**



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id>

Allah SWT tidak melarang umatnya dalam mengembangkan teknologi, yang terpenting adalah pengembangan teknologi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam serta belum terdapat larangan oleh dalil yang melarangnya, maka hukumnya boleh. Seperti dijelaskan dalam kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدُلَّ دليلٌ على تحريمها

*“Dasar hukum dari semua kegiatan muamalah dihalalkan atau boleh dengan pengecualian terdapat pernyataan dari dalil yang melarangnya”<sup>5</sup>*

<sup>5</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hal 10

Dalam perkembangan sistem pembayaran non tunai ini membuka peluang bagi banyak perusahaan dalam bidang *e-commerce*/uang elektronik (Link Aja, Dana, Ovo, Gopay) untuk menjadi penerbit alat pembayaran non tunai dan mendorong kesempatan kepada masyarakat luas untuk menggunakan fasilitas pembayaran non tunai. Hal ini bisa meningkatkan akses masyarakat terhadap pembayaran non tunai.

PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto merupakan salah satu penerbit dari alat pembayaran non tunai untuk membantu digitalisasi pembayaran di pondok pesantren/sekolah melalui kartu santri dengan aplikasi *cards*.<sup>6</sup> Kartu santri yaitu kartu identitas santri yang berfungsi sebagai alat pembayaran di lingkungan pondok pesantren/sekolah secara non tunai berbasis server. Kartu ini tersedia dalam bentuk fisik yang serupa kartu ATM dengan berbasis *QR Code* sebagai media untuk memproses transaksi dan terhubung dengan aplikasi yang dapat memonitoring penggunaan kartu, *top up* saldo serta riwayat transaksi pembelian (*e-commerce*).<sup>7</sup> Umumnya kasus yang sering terjadi di pondok-pondok pesantren di Indonesia terkait uang hilang akibat pencurian atau lalai dengan sendirinya. Maka dari itu perubahan kedalam kartu elektronik diharapkan dapat meminimalisir hal itu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil observasi pada 16 Oktober 2022

<sup>7</sup> [www.cazh.id](http://www.cazh.id) diakses pada Minggu, 13 November 2022

<sup>8</sup> Hasil observasi pada 16 Oktober 2022



Banyak kasus yang terjadi Indonesia terkait dengan transaksi menggunakan kartu elektronik atau transaksi lewat aplikasi seperti yang terjadi dalam kasus yang dialami oleh pengguna kartu kredit mandiri bahwa pengguna melakukan transaksi *QR Code* via aplikasi livin mandiri gagal dan limit kartu kredit berkurang sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Tentunya hal ini sangat meresahkan bagi konsumen walaupun pelaku usaha telah menyediakan prosedur komplain tapi hal itu belum menjamin telindunginya konsumen dari kerugian.<sup>9</sup>

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syifa Sekar Pramesti Kristanto juga menunjukkan bahwa pada penggunaan *e-money* di Bank Mandiri Syariah masih banyak mengalami resiko-resiko yang menjurus terhadap kerugian konsumen seperti tidak adanya keamanan PIN, saldo sisa tidak dapat diambil dan menjadi hak milik dari perusahaan, sehingga hal itu mengingkari rasa keadilan bagi konsumen.<sup>10</sup>

Berdasarkan kasus tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dalam penggunaan kartu santri akan terjadi permasalahan yang sama juga, apalagi

---

<sup>9</sup> <https://mediakonsumen.com>, diakses pada 24 Januari 2023

<sup>10</sup> Syifa Sekar Pramesti Kristianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik : Studi Kasus Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2021)

dikarenakan produk aplikasi dan kartu santri ini masih baru diterapkan di pondok-pondok pesantren/sekolah, tentu dalam masa pengembangannya produk ini berpotensi ada *trial* (uji coba) dan *error* terkait aplikasi dan transaksi. Hal ini dibuktikan berdasarkan *review* di aplikasi *cards* di *google playstore* bahwa terdapat beberapa opsi menu yang belum dapat ditampilkan kemudian penggunaan kartu yang memang kewajiban yang harus dilakukan di pondok/sekolah membuat pengguna merasa kurang nyaman terlebih seringnya gagal melakukan transaksi. Selain itu karena kartu santri di kontrol oleh lembaga yang pastinya lembaga tersebut mempunyai identitas pengguna kartu, maka berpotensi juga terjadi *fraud* di internal lembaga dengan memanfaatkan akses data untuk mengambil (mencuri) dan memanipulatif saldo kartu untuk kepentingan pribadi.

Konsumen adalah individu yang membeli atau menggunakan produk (barang/jasa). Menurut Rosmawati hak-hak yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya hak mendapatkan kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam memakai produk, hak memilih atau memperoleh produk serta jaminan atas suatu produk, hak informasi yang benar atas suatu produk, hak advokasi serta hak atas bimbingan. Hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku

usaha terhadap konsumennya.<sup>11</sup>

Dalam permasalahan kasus diatas bahwa dalam penerapan penggunaan kartu santri masih banyak terjadi kendala-kendala sehingga timbulnya masalah baru yang mempertanyakan bagaimana perlindungan konsumen dalam penggunaan kartu santri. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan judul diatas dengan mengambil objek PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto serta pengguna dari *cards* kartu santri.

Dari uraian diatas, menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan **“Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu Santri dalam Transaksi Elektronik pada Aplikasi *Cards* Perspektif Fiqh Muamalah”** Penelitian ini penting dilakukan agar para pengguna kartu santri paham terkait perlindungan hukum yang akan didapatkan perihal pembayaran menggunakan kartu yang berbasis *QR Code* terhadap dampak kemungkinan yang akan terjadi.

---

<sup>11</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana : Depok, 2018), Hal 51.

### **A. Rumusan masalah**

Berdasarkan judul yang telah dipaparkan diatas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards*?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards* perspektif fiqh muamalah?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dihasilkan, diharapkan menggapai hasil sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards*.
2. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards* perspektif fiqh muamalah.

### **C. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas pemikiran ilmu muamalah yang memiliki kaitan dengan perlindungan konsumen khususnya dalam transaksi elektronik menggunakan kartu santri dengan aplikasi *cards*.

## 2. Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan bisa sejalan dengan hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) karena pemakai yang mayoritas dikhususkan untuk pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah di Indonesia.
- b. Bagi pengguna, penelitian diharapkan bisa memberikan kajian terhadap perlindungan konsumen bagi penggunaanya dalam bertransaksi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## D. Kajian pustaka

Adalah sebuah hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Syifa Sekar Pramesti Kristianto (2021) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)*". Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pada uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari UUPK

No 8 Tahun 1999, Fatwa DSN MUI No 16/DSN/MUI/IX/2017 dan peraturan OJK No. 01/PJOK.07/2013/ tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pengguna produk *e-money* dari Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang. Hasilnya bahwa perlindungan konsumen terhadap pengguna produk *e-money* dari Bank Mandiri Syariah Cabang Muara Karang yaitu dengan ketentuan saldo dalam kartu yaitu maksimal 1000.000 rupiah, selanjutnya perlindungan juga diberikan berupa upaya represif untuk menyelesaikan di pengadilan/alternatif penyelesaian sengketa. Pelaksanaan akad dalam produk *e-money* belum sepenuhnya terlaksana. Sehingga belum sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini sama-sama membahas tentang uang elektronik seperti yang sedang peneliti teliti, tetapi yang membedakan yaitu mengenai variabel/komponen dan studi kasusnya dimana variabel/komponen peneliti mengenai kartu santri didalam aplikasi *cards* yang notabnya adalah produk baru yang lingkupnya adalah pondok pesantren/sekolah yang dirilis oleh PT Cazz Teknologi Inovasi Purwokerto dimana bukan merupakan perusahaan perbankan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Syifa Sekar Pramesti Kristianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik : Studi Kasus Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2021).

2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Rizky Amelia (2018) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce pada situs Muslim Galeri.co.id. berdasarkan Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam*”. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* bagi pengguna uang elektronik pada situs Muslim Galeri.co.id. yang sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*, seperti yang akan penulis bahas. Hasilnya bahwa perlindungan konsumen yang diterapkan *pada situs Muslim Galeri.co.id. berdasarkan Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam* ini telah sesuai dengan UUPK dan akad-akad dalam transaksi juga telah sesuai khususnya akad *salam*. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu mengenai variabel setiap komponennya dimana variabel peneliti mengenai kartu santri didalam aplikasi *cards* yang notabnya adalah produk baru yang lingkup penggunaanya juga

terbatas hanya di lingkup pondok pesantren/sekolah bukan Situs Muslim Galeri.co.id.<sup>13</sup>

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Nur Laila Safitri (2022) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berjudul “*Implementasi Aplikasi E-Bekal Dalam Mengatasi Perilaku Israf Dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.*” Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian membahas penerapan aplikasi *e-bekal* dalam transaksi pembayaran di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan upaya pemberlakuanya untuk mengatasi *isyraf* dan *tabdzir* pada pola konsumsi santri di pondok Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dan hasilnya bahwa aplikasi *e-bekal* sulit diterapkan di pondok pesantren untuk mengatasi perilaku *isyraf* dan *tabdzir* karena penggunaan aplikai *e-bekal* dalam pondok pesantren nyatanya belum mampu mencapai hasil maksimal karena masih belum meratanya penggunaan aplikasi *e-bekal* dalam pondok pesantren, masih banyak juga yang menggunakan ATM pribadi dalam pembayaran

---

<sup>13</sup> Risky Amelia, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce pada situs Muslim Galeri.co.id. berdasarkan Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam” , Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2018).



serta sistem *offline* yang tidak diketahui limit batasnya oleh santri. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai aplikasi dalam pesantren tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah terkait dengan aplikasi (variabel/komponen) penelitian yang berbeda dan berbeda topik karena peneliti lebih membahas mengenai perlindungan konsumen didalam aplikasi *cards* dalam melindungi konsumennya dan berbasis dengan perspektif fiqih muamalah.<sup>14</sup>

4. Kemudian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Hafif Maulana (2021) dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul “*Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data kepustakaan. Hasilnya bahwa dalam sistem pembayaran menggunakan QRIS harus sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur No 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional *quick response code* untuk pembayaran. *QR Code* yaitu pembayaran dengan aplikasi uang elektronik yang berbentuk *bases*, dompet digital atau *m-banking*. Dalam penggunaannya pengguna harus mendownload aplikasi

---

<sup>14</sup> Nur Laila Safitri, “Implementasi Aplikasi E-Bekal Dalam Mengatasi Perilaku Israf Dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember, 2022).

uang elektronik diponsel mereka. Pasal 42 (2) huruf c PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. dijelaskan bahwa penerbit harus memberikan kompensasi jika terjadi kerugian pada pengguna. Penelitian ini berbeda dengan yang sedang peneliti teliti karena peneliti menggunakan jenis penelitian empiris bukan normatif karena penulis melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan dalam melakukan survey.<sup>15</sup>

5. Kemudian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rizka Syafriana tahun 2016 yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*" dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris serta sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi dokumen. Disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik jika terjadi permasalahan maka menggunakan pedoman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini memang sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik namun berbeda dengan peneliti pada

---

<sup>15</sup> Hafif Maulana, "Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, (Nusa Tenggara Barat, 2021).

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yang menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta berbeda dalam komponen/variabelnya karena peneliti meneliti terkait dengan perlindungan konsumen bagi pengguna kartu santri dalam transaksi elektronik menggunakan aplikasi cards dalam perspektif muamalah.<sup>16</sup>

6. Kemudian Jurnal prosiding Peradilan Agama tahun akademik 2014-2015 yang ditulis oleh Deska Nur Finnisa dan DKK yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Dalam Jual Beli.*” Disimpulkan bahwa jurnal ini fokus kepada penelitian persamaan dan perbedaan baik itu UUPK itu sendiri dan hukum Islam. Karena dalam perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu UUPK dan hukum Islam melarang penipuan, monopoli, dan tindakan yang merugikan konsumen, memberi ganti rugi, perlindungan, pengawasan dan membantu dalam penyelesaian sengketa. Adapun

---

<sup>16</sup> Rizka Syafriana, “Perlindungan (Finnisa, 2015) (Dewi & Pramana, 2021) (Moleong, 2023)gan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 2, 2016, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

perbedaannya yaitu UUPK dan hukum Islam Adanya klausula baku, sedangkan dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar*, larangan *ribawi*, *al-tas'ir* dan adanya perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan.<sup>17</sup>

7. Kemudian jurnal yang di tulis oleh Ketut Puspa Dewi dan I Gede Pasek Pramana Tahun 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment).*” Disimpulkan membahas mengenai mekanisme pembayaran dalam bentuk digital dan perlindungan hukum bagi penggunanya di Indonesia. Hasilnya bahwa mekanisme pembayaran digital ada dua mekanisme yaitu pembayaran konsumen dan ritel dan pembayaran grosir dan perusahaan. Dengan menggunakan sebuah metode yaitu dompet digital dan sebagainya. Dan tiap-tiap aplikasi memiliki tata cara pembayaran yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang aplikasi pembayaran digital Indonesia. Karena semua aturan masih bersifat umum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Deska Nur Finnisa dan DKK, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Dalam Jual Beli”, *prosiding Peradilan Agama*, Vol 1, No 2, 2015 Universitas Islam Bandung.

<sup>18</sup> Ketut Puspa Dewi dan I Gede Pasek Pramana, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment)”, *Jurnal Kertha Semaya*, vol 9, no 9, 2021, universitas Udayana Bali.

Berikut tabel tinjauan pustaka yang telah peneliti susun untuk mempermudah memahami perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti :

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Syifa Sekar Pramesti Kristanto (Skripsi)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk <i>e-money</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang	Fokus membahas tentang perlindungan konsumen bagi pengguna uang elektronik khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang dimana memang penelitian ini sama-sama membahas tentang uang elektronik seperti yang akan peneliti teliti, tetapi yang membedakan yaitu mengenai variabel dan studi kasusnya dimana variabel peneliti mengenai kartu santri didalam aplikasi <i>cards</i> yang notabnya adalah produk baru yang

			lingkupnya adalah pondok pesantren/sekolah yang dirilis oleh PT Cah Teknologi Inovasi Purwokerto dimana bukan merupakan perusahaan perbankan
2.	Rizky Amelia (Skripsi)	Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> pada situs Muslim Galeri.co.id berdasarkan Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam	Membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> bagi pengguna uang elektronik pada situs Muslim Galeri.co.id dimana membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi <i>e-commerce</i> . seperti yang sedang peneliti teliti, tetapi yang membedakan yaitu mengenai variabel setiap komponennya dan studi

			kasusnya dimana variabel peneliti mengenai kartu santri didalam aplikasi <i>cards</i> yang notabnya adalah produk baru yang lingkup penggunaanya juga terbatas hanya di lingkup pondok pesantren/sekolah dan menggunakan bukan Situs Muslim Galeri.co.id
3.	Nur Laila Safitri (Skripsi)	Implementasi Aplikasi <i>E-Bekal</i> Dalam Mengatasi Perilaku <i>Israf</i> Dan <i>Tabdzir</i> Pada Pola Konsumsi Santriwati Di Pondok Pesantren Nurul Jadid	Membahas penerapan aplikasi <i>e-bekal</i> dalam transaksi pembayaran di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan upaya pemberlakuanya untuk mengatasi <i>isyraf</i> dan <i>tabdzir</i> pada pola konsumsi santri di pondok Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dan hasilnya bahwa aplikasi <i>e-bekal</i> sulit

	<p>Paiton          Probolingg          o</p>	<p>diterapkan di pondok pesantren untuk mengatasi perilaku <i>isyraf</i> dan <i>tabdzir</i> karena penggunaan aplikasi <i>e-bekal</i> dalam pondok pesantren nyatanya belum mampu mencapai hasil maksimal. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai aplikasi dalam pesantren tetapi yang membedakan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah terkait dengan aplikasi (variabel) yang berbeda dan berbeda topik karena peneliti lebih membahas mengenai perlindungan konsumen didalam aplikasi <i>cards</i> dalam melindungi konsumennya dan</p>
--	--	---



			berbasis dengan perspektif fiqh muamalah.
4.	Hafif Maulana (Jurnal)	Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum Ekonomi Syariah.	Dalam jurnal penelitian ini Fokus membahas mengenai metode pembayaran menggunakan QRIS menurut Hukum Ekonomi Syariah dimana dalam sistem pembayaran menggunakan QRIS harus sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur No 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional <i>quick response code</i> untuk pembayaran. QR Code yaitu pembayaran dengan aplikasi uang elektronik yang berbentuk <i>bases</i> , dompet digital atau m-

			<p><i>banking.</i> Dalam penggunaannya pengguna harus mendownload aplikasi uang elektronik diponsel mereka. Dan pasal 42 (2) huruf c PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. dijelaskan bahwa penerbit harus memberikan kompensasi jika terjadi kerugian pada pengguna. Penelitian ini berbeda dengan yang sedang peneliti teliti karena peneliti menggunakan jenis penelitian empiris bukan normatif karena penulis melakukan penelitian dengan terjun ke lapangan dalam melakukan survey</p>
--	--	--	---

5.	Rizka Syafriana (Jurnal)	Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	<p>Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris serta sifat penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi dokumen. Disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik jika terjadi permasalahan maka menggunakan pedoman Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini memang sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen dalam</p>
----	--------------------------	--	--

			<p>transaksi elektronik namun berbeda dengan peneliti pada pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yang menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta berbeda dalam komponen/variabelnya karena peneliti meneliti terkait dengan perlindungan konsumen bagi pengguna kartu santri dalam transaksi elektronik menggunakan aplikasi <i>cards</i> dalam perspektif muamalah.</p>
--	--	--	--

6.	Deska Nur Finnisa dan DKK (Jurnal)	Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Dalam Jual Beli.	jurnal ini fokus kepada penelitian persamaan dan perbedaan baik itu UUPK itu sendiri dan hukum Islam. Karena dalam perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu UUPK dan hukum Islam melarang penipuan, monopoli, dan tindakan yang merugikan konsumen, memberi ganti rugi, perlindungan, pengawasan dan membantu dalam penyelesaian sengketa. Adapun perbedaanya yaitu UUPK dan hukum Islam Adanya
----	------------------------------------	---	---

			<p>klausula baku, sedangkan dalam hukum Islam terdapat hak <i>khiyar</i>, larangan <i>ribawi</i>, <i>al-tas'ir</i> dan adanya perlindungan konsumen dari penyalahgunaan keadaan.</p>
7.	<p>Ketut Puspa Dewi dan I Gede Pasek Pramana (Jurnal)</p>	<p>Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (<i>Digital Payment</i>).</p>	<p>Membahas mengenai mekanisme pembayaran dalam bentuk digital dan perlindungan hukum bagi penggunaannya di Indonesia. Hasilnya bahwa mekanisme pembayaran digital ada dua mekanisme yaitu pembayaran konsumen dan ritel dan pembayaran grosir dan perusahaan. Dengan menggunakan sebuah metode yaitu dompet digital dan sebagainya. Dan tiap-</p>

			<p>tiap aplikasi memiliki tata cara pembayaran yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang aplikasi pembayaran digital Indonesia. Karena semua aturan masih bersifat umum.</p>
--	--	--	--

Maka dari itu, berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan yang dikaji dalam skripsi peneliti yaitu sama sama membahas mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi secara elektronik dengan sistem pembayaran non tunai/uang elektronik. Adapun perbedaanya bahwa penulis mengambil variabel/komponen yang belum pernah diteliti oleh sebelumnya terkait dengan kartu santri dan aplikasi *cards* atau disebut *cards* kartu santri perspektif fiqh muamalah yang notabnya kartu santri dan aplikasi *cards* adalah produk yang diterbitkan oleh Perusahaan Teknologi Inovasi Purwokerto yang hanya bisa digunakan dalam transaksi di lingkungan pondok pesantren dan sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan perusahaan serta

belum ada yang mengkaji terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna kartu santri.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dan mengkajinya mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna kartu santri dalam transaksi elektronik pada aplikasi *cards* perspektif fiqh muamalah

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan mempunyai sifat deskriptif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui orang-orang dan perilaku yang diamati baik itu kata tertulis atau lisan.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sifat datanya sesuai dengan keadaan yang wajar dan tidak merubah terhadap bentuk/symbol/bilangan karena penelitian kualitatif lebih menonjolkan proses dan makna dalam landasan teori sebagai panduannya. Penelitian kualitatif lebih cenderung menggunakan analisis.

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014) hal 4.



b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Purwokerto khususnya instansi yang berhubungan dengan penerbit jasa dari kartu santri dan aplikasi *cards* yaitu PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena PT Czh berada di Purwokerto sehingga penulis mendekati ke perusahaan tersebut untuk mengetahui terkait siapa saja pengguna dari *cards* kartu santri, pondok pesantren/sekolah mana yang menggunakan *cards* kartu santri tersebut sekaligus memudahkan dalam observasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris karena penulis melakukan penelitian terjun langsung ke lapangan berdasarkan tolak ukur pada jenis penelitian penulis dengan berpusat melalui hukum Islam serta tidak lupa kepada UUPK..

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara kepada pihak terkait, jejak pendapat dari individu atau kelompok serta hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian

data (benda).<sup>20</sup> Pada penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara melalui pihak penyedia jasa/penerbit jasa kartu santri yaitu CEO dari PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto dan 60 responden yang merupakan pengguna kartu santri/konsumen yang didapatkan dengan teknik purposiv sampling karena penulis melakukan pengambilan sampel secara acak dengan memberikan penilaian sendiri terhadap sampel diantara populasi yang ada.<sup>21</sup>

- b. Sumber data sekunder, adalah bahan hukum sifatnya tidak langsung terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, website resmi, dokumen, artikel, dan hasil penelitian lainnya guna untuk melengkapi dan memperkuat informasi dari data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan judul penelitian peneliti yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang terstruktur terhadap suatu objek yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan

---

<sup>20</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hal 58.

<sup>21</sup> Sugiyo, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal

fakta. Prosesnya meliputi pengamatan, pencatatan, dan penarikan kesimpulan.<sup>22</sup> Ada dua bentuk observasi diantaranya observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung yaitu pengamat ikut terjun langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Begitu pula sebaliknya.<sup>23</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab/pertanyaan kepada responden dilakukan guna mendapatkan informasi yang relevan terhadap suatu penelitian. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini dibagi menjadi dua yaitu wawancara secara langsung dan wawancara secara tidak langsung.

Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung tanpa perantara artinya pewawancara dengan responden bertemu secara langsung di satu tempat yang sama untuk melakukan tanya jawab.

Sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang dilakukan secara tidak langsung tanpa harus menemui respondenya

---

<sup>22</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, vol 8 no 1, 2016, hal 26.

<sup>23</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 8 No 1, Hal 35, 2016, hal 26.

artinya pewawancara membutuhkan perantara untuk mewawancarai respondenya. Adapun perantaranya bisa melalui angket/kuesioner.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Pelengkap dari beberapa penggunaan metode penelitian kualitatif seperti kumpulan gambar atau catatan tentang suatu peristiwa. Metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif untuk kelengkapan sumber informasi dalam penelitian.<sup>25</sup>

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang interaktif dan aktif. Analisis data ini juga merupakan bagian yang penting untuk menghasilkan sebuah makna yang sangat berguna dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian. Menurut Morse bahwa analisis kualitatif adalah suatu proses dalam hal pencocokan data secara bersama-sama dalam hal membuat yang samar menjadi nyata dan menghubungkan sebab dan akibat.<sup>26</sup>

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah yaitu analisis

---

<sup>24</sup> Zaenal Arifin, *Penelitian Pendidikan (Metode dan Paradigma Baru)*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal 233

<sup>25</sup> Natalina Nilamsari, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, Wacana Volume*, vol XII, no 2, 2014, hal 179.

<sup>26</sup> Evi Martha dan Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hal 152.

deskriptif kualitatif. Artinya bahwa peneliti selain dari menyajikan dan mengolah data, peneliti juga menganalisis data kualitatifnya, dimaksudkan untuk mendapatkan kecocokan/sinergi antara beberapa data yang ditemukan dengan berbagai literatur/data-data yang telah penulis siapkan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi lima bab, adapun globalnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab kedua adalah kerangka teoritik, pada bab ini penulis mengembangkan kerangka teori di bab I sehingga menjadi kerangka teoritik. Pada bab ini penulis menguraikan beberapa teori terkait dengan pembahasan judul skripsi. Landasan teori ini terdiri dari tinjauan umum perlindungan konsumen, tinjauan umum pelaku usaha, dan tinjauan umum transaksi elektronik.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang PT Cah dan *cards* kartu santri, pada bab ini membahas mengenai profil umum PT Cah Teknologi Inovasi

Purwokerto, visi misi PT Cah Teknologi Inovasi Purwokerto, struktur organisasi PT Cah Teknologi Inovasi Purwokerto, produk oleh PT Cah Teknologi Inovasi Purwokerto, proses kerja sama dengan pesantren, pondok pesantren yang menggunakan kartu santri, dan mekanisme penggunaan *cards* kartu santri

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan, pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Adapun dalam analisis membahas tentang penerapan penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards* dan perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards* menurut fiqh muamalah.

Bab kelima adalah penutup, pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang bisa diambil manfaatnya dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### KARANGKA TEORITIK

#### A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen yaitu *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda) yang artinya pemakai, pelaku atau pengguna barang atau jasa. Konsumen yaitu individu yang memakai barang. Menurut *Blac Law Dictionary* konsumen adalah “*consumer is individualis who purchase, use, maintain, and dispose of products and services*”, maksudnya bahwa konsumen adalah mereka sebagai pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat produk (barang/jasa).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen, konsumen yaitu setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>27</sup>

Kemudian pengertian konsumen dari segi perundang-undangan yang lain di antaranya:

- a. Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

Usaha Tidak Sehat, memberikan pengertian bahwa konsumen adalah pemakai barang atau jasa, untuk kepentingan sendiri atau orang lain.

- b. Undang-Undang No 5 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 1961 tentang Barang. Dalam UU ini disebutkan bahwa rakyat ingin terjamin kesehatan dan keselamatannya.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ada beberapa istilah berkaitan dengan konsumen diantaranya pembeli, penerima hibah, peminjam pakai, peminjam, penumpang, bertanggung, yang mana masing-masing itu bisa saja menjadi konsumen awal dan bisa juga menjadi konsumen akhir.<sup>28</sup> Sebagai konsumen tentunya ada hak istimewa dan kewajiban yang harus ditaati diantaranya sebagai berikut:

1) Hak-hak konsumen

Hak-hak konsumen adalah hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan pemerintah kepada setiap konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPK (Undang-Undang No 8 Tahun 1999) adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Dr. Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, [Pronlematika Kedudukan Dan Kkekuatan Putusan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)], (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), hal 40-44



- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya.<sup>29</sup>

Dalam Islam hak konsumen ada 6 yang hampir sama dengan hak konsumen dalam UUPK diantaranya :

- a) Hak atas informasi benar (jujur, adil dan terhindar dari hal-hal bahaya lainya);
- b) Hak atas keamanan atas suatu produk (barang/jasa);
- c) Hak atas penyelesaian sengketa dan advokasi;
- d) Hak atas perlindungan dan penyalahgunaan keadaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- e) Hak atas ganti rugi dari produk yang cacat atau menyalahi aturan;
- f) Hak pilih produk atau *khiyar*.

Hak *khiyar* masuk kedalam hak perlindungan konsumen dalam Islam. *Khiyar* berasal dari bahasa arab yaitu *khaara-yakhiru-khairan-wa khayratan* yang berarti pilihan. Sedangkan secara terminologi *khiyar*

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta

didefinisikan suatu usaha dalam rangka memilih hal terbaik untuk dirinya dari diantara dua pilihan yang baik, dimaksudkan bahwa transaksi ini akan dilanjutkan atau batal dilanjutkan, semuanya tergantung hak konsumen yang bebas dalam menentukan.<sup>30</sup>

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 ayat 8 *khiyar* yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi.<sup>31</sup> Dalam penetapan *khiyar* harus ada ikrar antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bisa diterima oleh pihak lainnya atau kedua belah pihak agar tidak menimbulkan penyesalan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Khiyar* hukumnya *mubah* (boleh). Seperti dalam hadist nabi Muhammad Saw, yang berbunyi :

---

<sup>30</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyār*(hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line:Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, (Malaysia : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Vol. 1, No.1, 2016 ),Hal 54.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 8, 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 11, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> diakses pada 28 Sep 2022.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ  
 حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ  
 لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَّتِ الْبِرْكَةُ مِنْ  
 بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ. —

رواه أبو داود

*“Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua melakukan kebohongan dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.”.(HR. Al-Bukhari).<sup>32</sup>*

Ditetapkannya hak *khiyar* dalam syariat Islam dimaksudkan agar orang-orang yang melakukan transaksi dalam perdata

---

<sup>32</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta: Gema Insani Pres, 2005), hal 448

tidak dirugikan dan tercapai kemaslahatan umat dalam hal bertransaksi. *Khiyar* juga dimaksudkan agar kedua belah pihak bisa berpikir bahwa keputusan ini bisa memberikan kemaslahatan bagi keduanya dan tidak akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari.<sup>33</sup> Konsep *khiyar* berlaku juga dalam transaksi online dimana di zaman modern ini telah beragam macam pembayaran melalui non tunai baik itu melalui kartu digital atau semacamnya. Maka dibutuhkan hak *khiyar* didalamnya mengenai produk (jasa) yang diberikan oleh penerbit kartu. Adapun macam-macam *khiyar* adalah sebagai berikut :

1) *Khiyar majlis*

Yaitu *khiyar* tempat. Maksudnya bahwa penjual dan pembeli mempunyai kebebasan membatalkan dan/melanjutkan transaksi yang dilakukan secara langsung dalam satu tempat. Adapun dalilnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta : Kencana, 2010), hal 98.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ  
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا  
أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ  
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ  
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا  
الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ— رواه البخاري ومسلم

*“Dari Ibnu Umar ra, dari Rosulullah SAW, beliau bersabda: apabila 2 orang melakukan sebuah tansaksi jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah, dan keduanya masih berada di tempat jual beli tersebut, atau salah satu dari keduanya memberikan khiyar yang lain. Kemudian jika keduanya melakukan jual beli dengan pilihanya masing-masing, maka jual belinya telah wajib berlaku. dan apabila keuanya berpisah setelah jual beli, walaupun belum meninggalkan tempat jual beli tersebut maka jual*

*belinya telah berlaku.* (HR. Bukhari)”.<sup>34</sup>

Dari hadist tersebut bisa dipahami bahwa selama pihak yang melakukan jual beli belum berpisah secara fisik, maka kesempatan hak *khiyar* itu masih ada dan berlaku.

## 2) *Khiyar syarat*

Yaitu *khiyar* yang dilakukan dengan persyaratan khusus dilakukan pada masa tenggat waktu tertentu sekalipun itu waktu yang lama, dan jika dia berkehendak maka jual beli terjadi dan sebaliknya. Lama waktu *khiyar syarat* dalam hal ini yaitu berlaku selama tiga hari. Ketentuan ini menurut hadist Nabi Muhammad SAW, tetapi para ulama berijtihad bahwa lama *khiyar* ini tergantung sesuai kebutuhan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 12, Terjemahan Amiruddin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hal 142.

<sup>35</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyār(hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line:Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli*, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, (Malaysia : Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Vol. 1, No.1, 2016), Hal 55-56.

### 3) *Khiyar Aib*

*Khiyar Aib* yaitu *khiyar* berlaku karena ada kecacatan atau aib dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. *Khiyar aib* ini berakibat pada berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.<sup>36</sup>

### 4) *Khiyar Tadlis*

Yaitu *khiyar* yang terjadi apabila penjual mengelabui pembeli sehingga harga barang naik. Hal itu dilarang dalam Islam. Maka dari itu pembeli diberikan *khiyar* selama tiga hari. Dengan adanya *khiyar* seperti ini pembeli bisa mengembalikan barang yang dibeli seperti hadist Nabi Muhammad :

حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَا تَصْرُوا

---

<sup>36</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 98.



الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فمن ابتاعها  
 بـ عد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : إن  
 شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر ويذكر  
 عن أبي صالح ومجاهد والوالد بن رياح وموسى  
 بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه  
 وسلم صاع تمر وقال بعضهم عن : ابن سيرين  
 صاعا من طعام وهو بلخيارثلاثا وقال: بعضهم  
 عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر  
 أكثر

*“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Bukair. Telah menceritakan kepada kami Laís dari Ja’far bin Rabi’ah dari al-A’raj, Abu Hurairah r.a. berkata dari Nabi SAW: Janganlah kalian menahan susu unta dari kambing. Maka siapa yang telah terlanjur membelinya, maka dia punya hak pilih apakah akan tyetap diambilnya atau dikembalikannya dengan menambah satu sha’ kurma. Dan disebutkan dari Abu Şalih dan Mujahid dan al-Walid bin Rabah dan Musa bin Yasardari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW: Satu sha’ kurma. Dan sebagian mereka berkata dari Ibnu Sirin: Satu sha’ makanan dan dia punya hak pilih selama tiga hari. Dan sebagian yang lain berkata dari Ibnu Sirin: Satu sha’ kurma dan tidak menyebut tiga hari dan riwayat*

yang menyebut kurma saja lebih banyak.’<sup>37</sup>

5) *Khiyar Al-Gabn Al-Fahisy (Khiyar Al-Mustarsil)*

Yaitu *khiyar* yang bisa menjadi hak pelaku usaha bisa juga menjadi hak konsumen. Jenis *khiyar* ini ada syarat didalamnya sesuai dari hadist Nabi Muhammad Saw:

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن  
عبد الل دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله  
عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم  
: أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا

خلاصة

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf, dimana telah memberitahu kami Malik dari ‘Abdullah bin Dinar dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. Ada seorang lelaki berkeluh kesah kepada Nabi SAW, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: Jika kamu melakukan jual

---

<sup>37</sup> Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Buyū’, Bāb an-Nahy Lil Bāi’ Allā Yuhaffilal Ibla Wal Baqar Wal Ganam Wa Kulla Muhaffilah*, No. 2148, Cet. I, (Beirut: Daar Ibnu Kaṣīr, 2002), 516.,

*beli, katakan: Namun dengan syarat tanpa penipuan?.”<sup>38</sup>*

Sebagian dari ulama besar mengatakan untuk batasannya mengacu pada tradisi dan adat di lingkungan terjadinya jual beli.

6) *Khiyar Ru'yah*

Yaitu *khiyar* jika pelaku usaha menjual barang dagangan tetapi tidak ada di dalam tempat jual beli, sementara pembeli melihat barang tersebut dan tidak mempunyai keinginan untuk membelinya barang tersebut atau tidak sesuai dengan apa yang dia mau maka pembeli bisa membatalkan transaksi jual beli tersebut. Para ulama membolehkan terkait dengan *khiyar ru'yan* sesuai dengan hadist nabi Muhammmad Saw, bahwa membeli sesuatu dan belum pernah melihat produknya maka mempunyai hak *khiyar* setelah melihat produknya dan setelah

---

<sup>38</sup> Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Buyū’, Bāb Mā Yukrohu Minal Khidā’i Fil Bai’*, No. 2117, Cet. I, (Beirut: Daar Ibnu Kaṣīr, 2002), 509.

itu ia boleh mengambilnya atau meninggalkannya/membatalkan.<sup>39</sup>

7) *Khiyar Ta'yyin*

Yaitu hak *khiyar* dengan cara memberikan pilihan kepada pembeli dari semua produk yang ada untuk memilih produk yang diinginkan oleh pembeli sesuai dengan *budget* pembeli. Istilah hak-hak konsumen memang berbeda dengan istilah perlindungan konsumen pada undang-undang. Tetapi intinya sama kalau dikaji lebih dalam lagi seperti dalam hal pengaturan, nilai, tujuan, fungsi dan perannya, yang membedakan hanyalah istilahnya.<sup>40</sup>

2) Kewajiban konsumen

Disebutkan didalam Pasal 5 UUPK (Undang-Undang No 8 Tahun 1999) kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur demi keamanan dan keselamatan atas pemakaian atau pemanfaatan produk (barang/jasa)

---

<sup>39</sup> Orin Oktasari, Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghiya Stiesnu Bengkulu*, (Vol. 4, No. 1, Januari 2021), Hal 42

<sup>40</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal 62.

- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk (barang/jasa)
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>41</sup>

Dalam Islam kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara detail akan tetapi kewajiban konsumen dalam Islam diantaranya :

- 1) Dalam bertransaksi harus beretika baik
- 2) Mencari tahu terlebih dahulu mengenai informasi produk (barang/jasa) yang akan kita gunakan.
- 3) Membayar sesuai dengan kesepakatan serta keikhlasan (*taradhin minkum*) diakhiri dengan ijab qabul.

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah sebutan yang digunakan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen. Perlindungan konsumen muncul karena bentuk dari konsekuensi perkembangan zaman terhadap kemajuan industri dan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

teknologi. Perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) karena menyangkut tentang orang yaitu antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>42</sup>

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>43</sup>

Perlindungan konsumen juga mendapatkan perhatian yang besar dalam hukum Islam yaitu mengacu pada konsep halal dan haram sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diantaranya :

- 1) Prinsip kebenaran, yaitu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan produk (barang/jasa) yang halal dan haram dari proses produksi/dibuat, distribusi, tujuan akhir produk (barang/jasa).
- 2) Prinsip kemaslahatan, yaitu prinsip yang berkaitan bahwa produk (barang/jasa) tersebut benar-benar memberikan kemaslahatan. Karena Islam hanya memperbolehkan produk yang halal bukan yang membawa *kemafsadahan*.

---

<sup>42</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Grop, 2013), Hal 7.

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, Jakarta.

- 3) Prinsip moralitas dan akhlak, dalam Islam seorang muslim diajarkan tentang moralitas (manyebut nama Allah) baik itu sebelum melakukan sesuatu ataupun setelah melakukan sesuatu. seorang muslim juga diajarkan mengenai akhlak/etika untuk meninggalkan sifat-sifat tercela dalam mengonsumsi sebuah produk (barang/jasa).<sup>44</sup>

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya untuk menjamin hak-hak dari rakyatnya. Di era modern seperti sekarang ini yang serba digital, sangat rawan terhadap kejahatan-kejahatan dalam dunia maya/teknologi, maka perlindungan konsumen sangat diperlukan. Adapun dalil tentang perlindungan konsumen dalam Islam adalah sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka harus ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat (dari memakan harta riba), maka bagimu*

---

<sup>44</sup> Barkatullah Abdul Hakim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Trnasaksi E Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Hal 58-62.

*pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-Baqarah :279)<sup>45</sup>*

Dalam ayat terakhir terselip perlindungan konsumen. Ditegaskan didalamnya bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang dalam perbuatan yang saling mendzalimi satu sama lain yang bisa merugikan keduanya.<sup>46</sup>

### **3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Undang-undang konsumen juga mengatur tentang asas-asas dan tujuan didalamnya. Terdapat lima asas dalam pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas manfaat, yaitu asas yang dimaksudkan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
- b. Asas keadilan, yaitu asas yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud dengan maksimal serta memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan, yaitu asas dalam arti material dan spiritual yang dimaksudkan agar

---

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]:279)

<sup>46</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013) , hal 41.



dapat memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen., yaitu asas yang dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan atas keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi/digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, yaitu Asas yang ditunjukkan kepada pelaku usaha dan konsumen untuk menaati hukum serta memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena negara menjamin kepastian hukum.<sup>47</sup>

Asas perlindungan konsumen dalam perspektif fiqh diantaranya:

- a. Asas *at tauhid*, yaitu asas tertinggi dalam hukum Islam yang berarti mengesakan Allah SWT.
- b. Asas *istiklaf*, yaitu bahwa apa yang dimiliki oleh manusia adalah bentuk dari titipan dari Allah SWT, sehingga manusia berperan sebagai pemegang amanah yang diberikan Allah kepada manusia.
- c. Asas *al-ihsan*, yaitu melaksanakan perbuatan baik sekaligus memberikan manfaat dari perbuatan baik tersebut tanpa adanya kewajiban/keharusan dalam melaksanakan perbuatan baik tersebut.

---

<sup>47</sup> Ahmadi Miru&SutarmanYodo, *hukum perlindungan dan konsumen*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2004), hlm. 26

- d. Asas *al-amanah*, yaitu bisa dipercaya artinya bahwa setiap pelaku usaha sebagai pengemban *amanah*. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
- e. Asas *ash-shiddiq* artinya kejujuran. Bahwa kunci dari keberhasilan dalam berbisnis adalah kejujuran.
- f. Asas *al-adl* artinya keadilan. Bahwa dalam berbisnis antara pelaku usaha dan konsumen harus mendapatkan keuntungan dan keadilan. Keduanya harus seimbang/setara.
- g. Asas *al-khiyar* artinya asas untuk memilih saat bertransaksi. Dalam hukum Islam asas *khiyar* sangat berguna untuk menghindari perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- h. Asas keamanan dan keselamatan. Ada lima hal yang harus dijaga oleh umat Islam diantaranya yaitu *hifh al-din* (memelihara agama), *hifdh an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aql* (memelihara akal), *hifdh nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al maal* (memelihara harta). Semua itu harus diperhatikan dengan baik demi keamanan dan keselamatan bagi umat sendiri baik di dunia dan di akhirat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Haifa Nadira, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam : Study Kasus Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pada Doormeer Banda Aceh*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), hal 71-72.

Sementara tujuan hukum perlindungan konsumen baik itu menurut UUPK dan menurut hukum islam yaitu sama-sama ingin memberikan kemaslahataan/kesejahteraan umat atau istilah dalam Islamnya adalah *maqashid syariah* bagi umatnya.

#### **4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Pada dasarnya perlindungan konsumen diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Akan tetapi masih ada Undang-Undang lain yang dijadikan sebagai dasar diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 tahun 2001 tentang badan perlindungan konsumen nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 59 tahun 2001 tentang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <https://peraturan.bpk.go.id> dikutip pada tanggal 25 Februari 2023, pada pukul 02:18 WIB.

## **B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah pembuat/penerbit. Adapun menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum/bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui sebuah perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>50</sup>

Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diantaranya pedagang, perusahaan, korporasi dan sebagainya. Pelaku usaha memiliki keterkaitan yang erat dengan konsumen karena merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat terpisahkan untuk terjadinya sebuah transaksi.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 1 dan 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

## **2. Hak Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 6 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak dalam hal untuk pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>51</sup>

## **3. Kewajiban Pelaku Usaha**

Menurut Pasal 7 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta.

- dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta

#### **4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan dari adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemilik usaha diantaranya:

- 1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen<sup>53</sup>

Tanggung jawab berkaitan dengan ganti rugi. Istilah ganti rugi dalam Islam disebut “*dhamman*”. Kerugian dalam Islam terkait cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian mengenai hal tersebut dengan mengganti kerugian (*dhamman*) terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Macam-macam *dhamman* diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi terkait kerusakan produk (*dhamman itlaf*)
- 2) Ganti rugi terkait transaksi (*dhamman aqdin*)
- 3) Ganti rugi terkait perbuatan (*dhamman wadh'u yadin*) artinya ganti rugi akibat kerusakan atas perbuatan yang dilakukan oleh penjual atas suatu

---

<sup>53</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta



produk sebelum akad terjadi dan barang masih berada di tangan penjual akan tetapi telah dibayar.

- 4) Ganti rugi terkait penahanan (*dhamman al hailulah*)
- 5) Ganti rugi terkait tipu daya (*dhamman al maghrur*), merupakan hal yang diterapkan dalam perlindungan konsumen, semua perbuatan yang bisa merugikan perbuatan orang lain, pelaku harus mengganti rugi dari perbuatannya itu.

*Dhamman* timbul karena adanya suatu akad yang sifatnya mengikat sehingga wajib terpenuhi. Apabila jika akad tersebut dipenuhi oleh pelaku usaha akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, maka pelaku usaha telah melakukan kesalahan baik kesalahan sengaja ataupun kelalaiannya sehingga itu bertentangan dengan hak dan juga kewajiban terhadap konsumen.<sup>54</sup>

Tanggung jawab muncul disebabkan karena adanya kesalahan/kelalaian dari pihak pelaku usaha yang menyebabkan pihak konsumen mengalami kerugian sehingga tanggung jawab wajib dilaksanakan. Biasanya tanggung jawab diwujudkan dengan adanya *dhamman*/ganti rugi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 331.

<sup>55</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 335.

Sebagai pelaku usaha harus melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila pelaku usaha tidak bisa melaksanakan kewajibannya baik itu dalam hal mewujudkan hasil atau memberikan upaya pada tingkat tertentu, maka ia dinyatakan bersalah karena tidak bisa melaksanakan kewajiban khususnya dalam skema perjanjian kerja sama yang telah membentuk kesepakatan, sehingga harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya.

Dalam skema perjanjian/kerja sama, perjanjian kadang tidak terlaksana juga bukan hanya kesalahan dari pihak pelaku usaha tapi bisa juga faktor lain atau faktor dari luar yang memaksa/darurat, bisa juga perbuatan konsumen sendiri, atau bisa juga perbuatan dari orang lain. Maka dari itu sebagai pelaku usaha juga harus jeli dan lebih teliti. Pelaku usaha harus bisa memberikan bukti agat ia bisa terbebas dari ganti rugi. Sebaliknya jika pelaku usaha tidak bisa membuktikan maka berarti tidak bisa melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sehingga pelaku usaha memikul beban *dhaman*/tanggung jawab.

Mengenai soal *dhamman*/ganti rugi, madzab Islam juga banyak memberikan pandangannya. Antara pandangan dari madzab lampau dengan madzab kontemporer Islam memiliki perbedaan. Dalam madzab Islam lampau seperti madzab Imam Hanafi

dia lebih mengajarkan pemikiran-pemikiran ganti rugi yang terbatas. Maksudnya kerugiannya adalah objek ganti rugi pada benda yang bernilai pada dirinya sendiri. Sedangkan madzab lainnya menganut pemikiran-pemikiran ganti rugi yang lebih luas. Maksudnya mencakup manfaat dalam berbagai bentuknya termasuk dalam hal ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang.

Dalam Islam semua perbuatan yang berbahaya tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan. Maka dengan demikian, bahwa kerugian, bahaya materiil atau jiwa yang menimpa konsumen akibat dari produk barang atau jasa pelaku usaha haruslah ditanggung oleh pelaku usaha sesuai dengan prinsip-prinsip ganti rugi yang terdapat dalam hukum Islam.

## **C. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik (*E-Money*)**

### **1. Pengertian Transaksi Elektronik (*E-Money*)**

Transaksi elektronik (*e-money*) yaitu transaksi yang menggunakan alat pembayaran dengan elektronik/menggunakan internet dimana nilai uang disimpan didalam media elektronik/aplikasi/kartu tertentu yang nantinya dalam penggunaannya pengguna harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit (bank/non bank) baik itu secara langsung atau melalui agen-agen tertentu untuk menukar uang tunai menjadi bentuk uang

elektronik. Ketika uang elektronik digunakan untuk bertransaksi, nilai uang elektronik yang tersimpan didalamnya akan berkurang sebesar nilai transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna uang elektronik dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*) jika dirasa telah habis atau berkurang sesuai keinginan penggunanya.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*e-money*), yaitu alat untuk pembayaran dimana diterbitkan oleh penerbit sesuai dengan uang yang telah disetorkan oleh penggunanya yang nantinya nilai uang tersebut akan tersimpan didalam media uang elektronik dan langsung bisa digunakan dalam pembayaran, karena bukan simpanan. Adapun Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran dalam kegiatan transaksi.<sup>56</sup>

Transaksi elektronik yaitu penggunaan uang elektronik baik sebagai obyek ataupun perantara dimana mereka dilibatkan dalam sebuah transaksi. Penggunaan sistem transaksi dengan uang elektronik

---

<sup>56</sup><https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, dikutip pada Jumat, 30 Sep 2022 pada pukul 13.00 WIB

semakin meningkat tahun demi tahun, dimana tercatat transaksi menggunakan uang elektronik pada tahun 2021 telah mencapai volume 602,293,039 dalam satuan transaksi dan nominal sebesar 35,100,099.84 juta rupiah.<sup>57</sup> Secara umum transaksi menggunakan uang elektronik dibagi menjadi tiga diantaranya :

- a. Transaksi penerbitan (*issue*) dan pengisian (*top up*)

Hal pertama dalam melakukan transaksi uang elektronik yaitu dengan melakukan penerbitan dilakukan oleh pihak penerbit yang berguna untuk tempat menyimpan uang elektronik nantinya. Adapun media penyimpanan ini ada dua media yaitu dengan *chip* (kartu) dan dengan server (dalam perangkat komputer). Pada media yang berupa *chip* (kartu), biasanya pihak penerbit telah mengisikan uang elektronik didalamnya terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Sedangkan yang berupa media server uang elektronik diisi berdasarkan konvensi uang tunai yang disetorkan oleh pengguna kepada penerbit yang nantinya uang tunai tersebut akan menjadi uang berbentuk elektronik yang nilainya sama dengan uang tunai. Dan bila saldo uang elektronik tersebut sudah habis maka bisa

---

<sup>57</sup> <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, dikutip pada Sabtu, 31 Sep 2020 pada pukul 17.47 WIB

kembali melakukan pengisian kembali (*top up*) kepada pihak penerbit atau melalui agen-agen tertentu.

b. Transaksi pembayaran

Adapun fungsi dari adanya uang elektronik yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam transaksi pembayaran. Selain itu fungsi uang elektronik yaitu menggantikan uang tunai dalam sistem pembayaran terhadap transaksi produk (barang/jasa). Sehingga tidak perlu untuk bertatap muka dan membawa uang tunai atau kembalian yang kadang tidak ada.

c. *Refund*

Berarti pertukaran. Maksudnya bahwa dalam penggunaan uang elektronik jika pengguna ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik bisa dengan menukarkan kembali uang elektronik menjadi uang tunai seperti biasanya.<sup>58</sup>

## 2. Dasar Hukum Transaksi Elektronik

Transaksi dalam menggunakan uang elektronik disamakan dengan transaksi dengan menggunakan uang tunai biasa yang fungsinya sebagai alat transaksi atau alat pembayaran kepada pedagang. Uang elektronik digunakan dalam transaksi/jual beli mata uang atau yang dikenal

---

<sup>58</sup> Sofwan Hadikusuma, Metode Penentuan Akad pada Transaksi Uang Elektronik, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 1 No 811, 2021, hal 5-6.

dengan *al-sharf*. Dasar hukum uang elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang semuanya terdapat dalam bab v.

Alat transaksi atau alat pembayaran dengan menggunakan uang elektronik/kartu telah diatur dalam sejumlah regulasi peraturan Bank Indonesia yang disebut dengan PBI, diantaranya :

- a. PBI No 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- b. PBI No 7/5/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- c. PBI No 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Menggunakan Kartu.
- d. PBI No 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB).
- e. PBI No 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- f. PBI No 11/12/PBI/2009/ tentang Uang Elektronik.
- g. PBI No 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas PBI No 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

- h. PBI No 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- i. PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan kedua atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- j. PBI No 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
- k. Alat pembayaran menggunakan kartu  
Uang Elektronik (*E-money*) juga diatur di dalam sejumlah Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), yaitu:
  - a. SE BI Nomor 7/59/DASP/2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
  - b. SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
  - c. SE BI Nomor 7/61/DASP/2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
  - d. SE BI Nomor 8/18/DASP/2006 tentang Perubahan atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam



Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

- e. SE BI Nomor 10/04/UKMI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- f. SE BI Nomor 10/07/DASP/2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- g. SE BI Nomor 10/20/DASP/2008 tentang Perubahan Kedua atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- h. SE BI Nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
- i. SE BI Nomor 11/11/DASP/2009 tentang uang elektronik.
- j. SE BI Nomor 13/22/DASP/2011 tentang Implementasi Teknologi *Chip* dan Penggunaan *Personal Identification Number (PIN)* pada Kartu ATM dan/atau Kartu *Debet* yang Diterbitkan di Indonesia.
- k. SE BI Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

1. SE BI Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.<sup>59</sup>

### 3. Akad-akad Transaksi Elektronik

Akad-akad yang digunakan dalam transaksi menggunakan uang elektronik yaitu merujuk pada fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik dimana disimpulkan bahwa :

#### a. Akad *Sharf*

Secara bahasa *sharf* berarti tukar menukar uang atau *money charger*. Secara istilah *sharf* yaitu tukar menukar/jual beli mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang itu satu jenis atau jenis lainnya.<sup>60</sup> Dalam fiqih muamalah jual beli dalam hal mata uang sama dengan jual beli biasa. Adapun Syarat Akad *Sharf* :

- 1) Tunai (*Al-Taqabudh*), maksudnya bahwa transaksi harus diselesaikan ditempat kontrak yang sama dan belum berpisah antara kedua belah pihak.
- 2) Jumlahnya harus sama (*Al Tamatsul*), maksudnya bahwa dalam jual beli mata uang

---

<sup>59</sup> Haikal Ramadhan dan DKK, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-money), *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol 5, Nomor 2, 2016, hlm 7-9.

<sup>60</sup> M. Rizky Kurnia Sah dan La Iman, Al-*Sharf* Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ulumul Syar'I*, 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, hal 30.

atau dalam tukar menukar uang jumlahnya harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya walaupun akhirnya bentuknya berbeda.

- 3) Tidak boleh ada *khiyar* syarat, karena dalam akad *sharf* ini syarat yang utama adalah syarat tunai dimana dilakukan ditempat yang sama dan belum berpisah tempat agar transaksinya berhasil sempurna.
  - 4) Tidak boleh ditangguhkan, karena uang harus langsung diterima secara sempurna.<sup>61</sup>
- b. Akad Jual Beli (*Al Bay*)

1) Pengertian Jual Beli (*Al-Bay*)

Secara bahasa Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu al bai yang mempunyai arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>62</sup> atau kegiatan saling menukar atau pertukaran barang dan jasa. Sedangkan dalam ilmu fiqih jual beli diartikan sebagai pertukaran baik itu barang dan/atau jasa untuk menjadikan sebuah kepemilikan dengan aturan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>61</sup> M. Rizky Kurnia Sah dan La Ilman, Al-Sharf Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Ulumul Syar'I*, 2018, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan, hal 33.

<sup>62</sup> Luqmanul Hakiem Ajuna, Kupas Tuntas Al-Bai', *Bisnis*, (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorotalo Vol. 4, No. 2, 2016), Hal 79

Jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) pasal 20 ayat 2 yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Pengertian ini dirujuk atas dasar pengertian jual beli dalam terminologi fiqh diatas.<sup>63</sup>

Ada dua istilah dalam jual beli yaitu menjual dan membeli. Menjual adalah yang memindahkan dengan harga dari hak milik orang lain. Sedangkan membeli adalah penerimaannya.<sup>64</sup> Jual beli hukumnya mubah (diperbolehkan) seperti dalil berikut:<sup>65</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ ۖ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنَ رَبِّهِ فَارْتَدَّ ۗ فَمَنْ جَاءَهُ وَحَرَّمَ

---

<sup>63</sup> Pasal 20 ayat 2, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011. Hal 10, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 27 September 2022

<sup>64</sup> Marfu'ah, S. Ag, 2019, Jual Beli Secara Benar, Mutiara Angkasa: Semarang, Hal 2

<sup>65</sup> Marfu'ah, S. Ag, 2019, Jual Beli Secara Benar, Mutiara Angkasa: Semarang, hal 5

الرُّبُوًّا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (Q.S Al Baqarah: 275).<sup>66</sup>

Dalil lain yang menyatakan kebolehan jual beli yaitu surah an nisa ayat 29 seperti dalil berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman!  
 Janganlah kamu saling memakan harta  
 sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an. (Q.S Al Baqarah: 275)

*benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa: 29).<sup>67</sup>*

## 2) Rukun dan Syarat Jual Beli

Berjual beli dalam Islam itu harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun Rukun jual beli yang diatur oleh pasal 56 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada tiga yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>68</sup> Dijelaskan lagi dalam pasal 57 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa pihak-pihak yang dimaksud adalah penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>69</sup> Adapun maksud objek dalam pasal 58 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu terdiri dari benda berwujud dan benda tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak,

---

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 29)

<sup>68</sup> Pasal 56, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, hal 25, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 27 September 2022

<sup>69</sup> Pasal 57, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, hal 25, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 27 September 2022 (Mustofa, 2012) (Antonio, 2007)

dan terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>70</sup> Adapun maksud kesepakatan dalam pasal 59 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu bahwa kesepakatan dalam jual beli bisa dilakukan dengan tiga cara yaitu baik dengan lisan, tulisan, dan isyarat dan kesepakatan dengan tiga cara tersebut mempunyai makna hukum yang sama.<sup>71</sup>

Adapun rukun jual beli menurut para ulama diantaranya: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang (uang).<sup>72</sup> Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat.

Pertama, syarat terpenuhinya akad. ada empat, diantaranya para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan obyek

---

<sup>70</sup> Pasal 58, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, hal 26, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> , diakses pada 27 September 2022

<sup>71</sup> Pasal 59, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011, hal 26 <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 27 September 2022.

<sup>72</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 11.

transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

- a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal. Maka dari itu transaksi yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah. Sedangkan ulama Hanafiyah tidak mempersyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;
- b) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak memungkinkan jika dalam berakad dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima. Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

Sementara mengenai syarat lokasi akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan obyek transaksi ada empat, yaitu:

- a) Barang yang dijadikan obyek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti



binatang yang masih di dalam kandungan induknya;

- b) Obyek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c) Barang yang dijadikan obyek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- d) Obyek harus dapat diserahkan saat transaksi berlangsung.

Sementara syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qobul* ada tiga, yaitu:

- a) *Ijab* dan *qobul* haruslah dilakukan oleh orang yang cakap hukum, berakal, tahu akan hak dan kewajibannya. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut;
- b) *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (*ijab* dan *qabul*) yang dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul*

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- a) Kepemilikan dan otoritasnya. Maksudnya pihak yang terlibat dalam transaksi harus telah cakap hukum dan merupakan pemilik sah dari otoritas atau kewenangan dalam hal penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas bisa diwakilkan ke orang lain yang telah cakap hukum juga.
- b) Barang yang menjadi obyek transaksi jual beli benar-benar milik sah dari penjual dan tidak ada sangkut paut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua, yaitu diantaranya:

- a) Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- b) Penyerahan obyek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya;
- c) Bebas dari *gharar* (ketidakjelasan);

d) Bebas dari *riba* (tambahan).

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

a) Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.

- b) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apa pun bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi elektronik sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.<sup>73</sup>

c. Akad *Wadiah*

*Wadiah* artinya yaitu penitipan. Atau istilahnya akad *wadiah* itu adalah akad *amanah*. Menurut para ulama akad *wadiah* ialah bentuk dari suatu perwakilan dalam hal menjaga suatu bentuk dari kepemilikan dengan cara-cara tertentu. Akad ini adalah akad yang berbasis saling percaya dan tolong menolong.<sup>74</sup> Ketentuan dari akad *wadiah* diantaranya:

- 1) Jumlah dari nominal uang elektronik ini adalah berupa titipan yang mana bisa

---

<sup>73</sup> Imam Mustofa, “Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 10, No 2, 2012, Stain Metro Lampung, Lampung Indonesia, Hal 167-170.

<sup>74</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hal 86.

digunakan atau diambil oleh pengguna kapan saja.

- 2) Penerbit tidak boleh menggunakan jumlah uang elektronik milik pengguna yang dititipkan kepadanya tanpa sepengetahuan oleh pengguna.
- 3) Otoritas terkait harus memberikan batasan kepada pihak penerbit dalam penggunaan dana titipan milik pengguna kartu.
- 4) Akad bisa berubah dari akad *wadiah* menjadi akad *qard* jika uang pengguna digunakan oleh pihak penerbit, sehingga tanggung jawab menjadi akad *qard*.
- 5) Penggunaan dana yang dilakukan oleh pihak penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fiqh muamalah akad *wadiah* terdapat dalam Surah Al Baqarah: 283 yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ بَجَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ  
مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا  
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

*“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan sebuah kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)”<sup>75</sup>*

Kemudian akad *wadiah* juga harus dilaksanakan sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan diantaranya:

- 1) Dua pihak yang berakad (penerbit dan pengguna)
- 2) Barang titipan, yaitu maksudnya adalah uang
- 3) Shighat akad (ijab qabul/persetujuan masing-masing pihak dalam berakad).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 283)

<sup>76</sup> Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, <https://mui.or.id> diakses pada Minggu, 20 November 2022 pada pukul 18:55 WIB

d. Akad *Ijarah*

*Ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara *mu'jir* (pihak pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa/pengguna jasa) untuk memindahkan hak guna atas manfaat. Suatu objek *ijarah* atau dalam hal ini berupa manfaat suatu barang/jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek yang diakadkan.

Praktik akad *ijarah* dalam *syariah card* penerbit kartu sebagai penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas penggunaan akad ini pemegang kartu dikenakan *member ship fee*. Tidak hanya itu penerbit kartu juga dapat mengambil *ujrah* atas penarikan tunai atau yang disebut dengan *marchan fee* dan *fee*.<sup>77</sup>

#### 4. Mekanisme Transaksi Elektronik (*E-Money*)

Mekanisme dalam transaksi menggunakan uang elektronik dilakukan melalui *shopping card*. *Shopping card* adalah formulir atau daftar untuk pengisian barang atau pesanan yang akan dipilih. Kemudian Setelah pesanan yang dipilih sudah ditentukan dan pembayaran juga telah dilaksanakan, berarti transaksi telah terjadi. Dan barang telah

---

<sup>77</sup> Dian Khairani, "Syariah Cards dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Tahkim*, vol xvi, No 1, 2020, hal 111



selesai dibeli bisa diambil sendiri atau diantar kurir jika itu dilakukan dalam sebuah aplikasi shopping maal. Akan tetapi jika dilakukan dengan sebuah *shopping card* yang berwujud kartu yang sudah tertera *Qr Code* maka bisa dilakukan dengan pembayaran langsung melalui sebuah kasir dan transaksi selesai dan barang bisa diambil pada waktu itu juga. Akan tetapi dengan syarat bahwa transaksi berhasil dan tidak mengalami kegagalan.<sup>78</sup>

## **5. Keterkaitan Pembayaran Transaksi Elektronik (E-Money) dengan Aplikasi**

Di Indonesia telah banyak aplikasi yang diterbitkan baik itu oleh perusahaan perbankan maupun perusahaan non bank untuk menciptakan alat pembayaran digital diantaranya adalah *ovo*, *gopay*, *link aja*, *shopee pay* dan *cazh.id* yang telah diawasi oleh BI (lembaga pengawas keuangan). Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pengontrolan uang maupun dalam transaksi.

Keterkaitan dalam transaksi atau dalam pembayaran dengan menggunakan elektronik dengan sebuah aplikasi adalah saling berhubungan erat didalamnya. Karena dalam transaksi elektronik tak lepas dari sebuah alat transaksi atau alat pembayaran. Adapun media dalam pembayaran berbentuk macam-

---

<sup>78</sup> Syukri Iska, "E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi", *Juris*, Volume 9 No 2, 2010, STAIN Batusangkar Hal 122-123

macam bisa menggunakan kartu secara langsung bisa juga menggunakan aplikasi langsung didalamnya tanpa menggunakan bantuan lain selain dari *handphone*. Maka dari itu kaitanya adalah sebagai monitoring terhadap keluar masuk uang sehingga lebih terkontrol.

## **6. Kelebihan dan Kelemahan Transaksi Elektronik (*E-Money*)**

Keunggulan dengan menggunakan sistem pembayaran digital yaitu lebih cepat dan mudah, tidak perlu repot-repot untuk membawa uang sehingga beban pembawaan semakin enteng karena hanya membutuhkan *smartphone dan shopping card*, dan lebih mudah dalam mengontrol pemasukan dan pengeluaran uang.

Adapun kelemahan menggunakan sistem pembayaran digital yaitu rawan terhadap kegagalan dan penipuan bahkan hingga pencurian serta tak lupa penyalahgunaan data pribadi kita oleh penyedia layanan yang tidak bertanggung jawab, selain itu risiko uang elektronik hilang itu sangat besar karena biasanya disebabkan oleh jaringan yang kurang stabil, sehingga uang kesedot dan hilang, resiko lainnya dapat digunakan oleh pihak lain. Risiko karena masih kurang pahami pengguna dalam menggunakan transaksi dengan uang elektronik terkait langkah-langkahnya seperti pengguna tidak

menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 (dua) kali pada *reader* untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang non tunai kita berkurang lebih besar dari nilai transaksi.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> <https://www.bi.go.id/edukasi/pages/apa-itu-uang-elektronik.aspx> , diakses pada Jumat, 30 September 2022, Pukul 11.43 WIB

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG PT CAZH DAN CARDS KARTU SANTRI

#### A. Profil PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto

PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto adalah perusahaan *star up* yang bergerak dibidang layanan jasa keuangan atau *financial technology* serta menyediakan aplikasi kasir dan sistem manajemen sekolah. Perusahaan yang berbasis teknologi di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah ini telah berdiri sejak tahun 2018 dan telah terdaftar serta teregistrasi oleh kemkominfo sejak tahun 2021 dengan nomor 000570./DJAI.PSE/04/2021. Perusahaan juga pernah meraih penghargaan sebagai juara 1 kreatifitas dan inovasi Kab. Banyumas tahun 2019 dan 2020.<sup>80</sup>

PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto didirikan oleh Muhammad Arif Mahfudin. Dalam mengembangkan perusahaannya pendiri bekerja sama dengan beragam tim antara lain, tim desain, tim manajemen, tim pengembang, dan tim penjualan hingga akhirnya menghasilkan produk yang bernama *cazh cards* yang sasaran utamanya adalah pondok pesantren dan sekolah. *Cards* tergolong kedalam billing sistem yaitu aplikasi web yang bisa digunakan di lingkungan pendidikan dalam hal pembayaran. Sehingga kehadirannya membawa berkah banyak khususnya bagi

---

<sup>80</sup> <https://cards.co.id/> diakses pada 1 November 2022, pada pukul 16:45 WIB

transaksi pembayaran di lingkungan pesantren karena berhasil menciptakan transaksi pembayaran yang mudah, cepat, dan praktis bagi para santri khususnya. Dengan adanya kecanggihan teknologi, diharapkan pondok-pondok pesantren di Indonesia menjadi pesantren *go digital* dengan menarapkan sistem *cashless* dalam segala pembayaran yang ada. *Cashless* adalah sistem pembayaran dengan tidak menggunakan uang tunai. Saat ini *cashless* berfokus pada penggunaan bentuk pembayaran secara digital, contoh dalam penggunaan *cashless* seperti transfer, cek, bilyet giro, kartu kredit hingga tap kartu (*e-wallet*).<sup>81</sup>

PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto mengalami perkembangan yang pesat dari sejak berdiri dimana sekarang ini telah memiliki 13.286 pengguna dengan mitra sebanyak 257 sekolah/pesantren di 82 kota dari 23 provinsi di Indonesia. Berikut ini adalah profil singkat dari PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto:

Nama : PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto

Alamat : Jl. Waru IV Perumahan Graha Tanjung  
Elok No.25, Bojong, Tanjung, Kec.  
Purwokerto Sel, Kabupaten Banyumas,  
Jawa Tengah 53144.

Telepon/e-mail : [0855-2600-0647](tel:0855-2600-0647)/[hello@cards.co.id](mailto:hello@cards.co.id)

---

<sup>81</sup> Arif Mahfudin, CEO PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto, wawancara, purwokerto, 12 Sep 2022

## **B. Visi Misi PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto**

PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misinya yaitu “Menjadi perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dalam pelayanan *software* untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan.” PT Cahz juga ingin dapat memberikan manfaat bagi nasabah, pegawai, dan investor diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk nasabah : PT Cahz sebagai pilihan bagi para pebisnis, lembaga pendidikan, dimana bisa memberikan tempat dan manfaat atau keuntungan bagi nasabah.
2. Untuk pegawai : Sebagai wadah untuk mengembangkan karir dan talenta serta kesempatan untuk mengembangkan bakat/keahliannya secara profesional.
3. Untuk investor : Wadah keuangan terpercaya dan bisa memberikan keuntungan yang berkelanjutan<sup>82</sup>.

---


<sup>82</sup> Arif Mahfudin, CEO PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto, wawancara, purwokerto, 12 Sep 2022

### C. Struktur Organisasi PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto

Struktur organisasi adalah skema atau pola dimana menggambarkan dan mengelompokkan tentang hubungan seseorang dengan posisi atau jabatan pekerjaan mereka agar tujuan dari organisasi terwujud.<sup>83</sup> Struktur organisasi biasanya berbentuk bagan agar mudah dalam memahaminya. PT Czh mempunyai tujuh posisi atau jabatan pekerjaan yang memiliki tugas dan pertanggungjawabannya masing-masing. Berikut ini adalah struktur organisasi dalam PT Czh antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1

Struktur Organisasi



Sumber : <https://cards.co.id/>

<sup>83</sup> Dicky Wisnu U.R, *Teori Organisasi Struktur dan Desain*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), Hal 8.

Uraian Pekerjaan :

1. CEO

Yaitu pemimpin dalam perusahaan/orang yang memimpin perusahaan dan bertanggung jawab terhadap kestabilan perusahaan yang dipimpin.

2. COO

Dalam hal ini bertanggungjawab penuh terhadap organisasi/perusahaan dalam hal operasional kantor, karyawan dan jalannya bisnis perusahaan.

3. *Account Manager*

Yaitu bekerja sama dengan tim sales dan marketing untuk menentukan metode sales, menyusun strategi marketing, membuat proposal bagi media untuk diberikan kepada calon klien. mengatur budget pemasaran, pengeluaran, serta pendapatan.

4. *General Admin*

Mengorganisir atau memastikan setiap pekerjaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan dalam sebuah perusahaan berjalan lancar.

5. *Project Manager*

Dalam hal ini bertanggung jawab penuh terhadap tercapainya tujuan proyek dan sasaran proyek dengan memimpin, merencanakan,



mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber daya yang ada.

#### 6. *Programmer*

Bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Pembuatan program sesuai dengan list yang dibuat oleh project manager.

#### 7. Sales

Memiliki tugas atau tanggung jawab dalam meningkatkan penjualan agar target penjualan perusahaan dapat tercapai. Peningkatan penjualan dilakukan dengan bertemu langsung dengan klien.<sup>84</sup>

### **D. Produk PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto**

PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto memiliki produk yang bernama czh “*cards*” yang disediakan untuk pondok pesantren khususnya bagi para santri dan orangtua dalam sistem pembayaran. Dalam hal ini pengguna produk tersebut disebut dengan pengguna *cards*/kartu santri (walisantri).

#### 1. Kartu santri

Kartu santri adalah sebuah kartu elektronik/kartu identitas santri yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran di lingkungan pondok pesantren/sekolah yang berkerja sama dengan

---

<sup>84</sup>Arif Mahfudin, CEO PT Czh, Wawancara, Purwokerto, 12 September 2022

penerbit. Kartu santri ini berbentuk seperti kartu ATM dengan tertera kode kris/*Qr Code* di kartu.

Gambar 3.1

### Kartu Santri



Kartu santri terhubung dengan aplikasi milik orang tua atau aplikasi *cards*/pengontrol untuk memantau uang saku dan data tagihan santri. Kartu santri mempunyai fitur-fitur didalamnya diantaranya:

a) Desain kartu,

Desain kartu dibuat sesuai dengan *request* dari pesantren. Kartu santri dicetak dengan bahan PVC standar ATM dengan tipe kode QR dan *NFC Card*.

b) Transaksi dengan kode QR

Para santri dalam bertransaksi diberikan kode QR yang telah terenskripsi dengan pesantren, yang nantinya ditunjukkan di kasir atau koperasi pesantren dalam melakukan transaksi/pembayaran saat belanja.

- c) Terhubung dengan aplikasi milik orang tua  
Setiap kartu santri diberikan *QR Code* yang terenskripsi, dimana nantinya dalam penggunaannya ditunjukkan ke kasir kantin/koperasi pesantren untuk melakukan pembayaran belanjaan para santri.
- d) Nomor kartu sebagai identitas  
Nomor kartu santri ini terdiri dari 16 angka yang digunakan sebagai identitas santri di sistem.
- e) Dilengkapi dengan PIN Transaksi  
Setiap kartu memiliki PIN rahasia yang diperlukan pada saat setiap transaksi sehingga ini memberikan rasa aman bagi pengguna.

Selain itu kartu santri juga memiliki beberapa keunggulan yang diantara lain sebagai berikut :

- 1) Absen  
Kartu santri mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan kartu elektronik yang lainnya, karena kartu santri dapat digunakan oleh santri dan siswa untuk absen. Caranya yaitu dengan tab ke sistem yang telah disediakan.
- 2) Bayar transaksi dan tagihan  
Kartu santri juga mempunyai kelebihan lainnya seperti untuk pembayaran di pondok

pesantren dan sekolah dengan tab ke sistem yang telah disediakan. Sehingga memudahkan para santri dan siswa dalam melakukan pembayaran.

3) Transfer saldo ke aplikasi *cards* dan sebaliknya

Kartu santri juga mempunyai kelebihan lain yaitu bisa mentransfer saldo ke aplikasi dan sebaliknya. Yang mana ini adalah suatu kelebihan karena orang tua bebas menarik kembali saldo yang telah ditransfer ke dalam kartu santri.


4) PIN untuk keamanan

Didalam kartu santri diberikan PIN untuk keamanan pengguna kartu fisik sehingga santri terjaga keamanannya dan apabila kartu hilang bisa langsung melakukan pelaporan baik ke pihak pesantren maupun ke perusahaan langsung dengan menggunakan aplikasi untuk melakukan pemblokiran terhadap kartu.

2. Aplikasi *Cards*

Gambar 3.2

Aplikasi *Cards*



Aplikasi *cards* adalah produk jasa yang diciptakan oleh PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto untuk memudahkan dalam pengontrolan terhadap *users*/pengguna dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengontrol penggunaan kartu santri dalam transaksi.

Melalui aplikasi *cards* pengguna bisa melakukan isi saldo/*top-up*, multi kartu, memlimit transaksi harian, mentransfer ke dalam kartu santri, dan memantau riwayat penggunaan uang saku dalam kartu santri. Ditambah, pengguna juga bisa mendapatkan informasi dan pengumuman tentang sekolah/pesantren, presensi, jadwal, dan rapor digital, serta membayar tagihan sekolah. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan pembayaran tagihan di luar pesantren/sekolah diantaranya PDAM, listrik, BPJS, dan dapat melakukan pembelian/belanja online serta absen online, pembelian paket data, pulsa, serta *top up e-wallet*. Berikut ini adalah fitur-fitur yang terdapat didalam aplikasi *cards* diantaranya sebagai berikut:

Gambar 3.3

### Fitur-Fitur dalam Aplikasi *Cards*



Sumber : Cards.co.id

- a) Beranda, didalam fitur beranda aplikasi *cards* terdapat toko online dalam pesantren melalui koperasi/kantin pondok pesantren dan sekolah. Jadi kantin/koperasi pondok pesantren/sekolah masuk kedalam aplikasi *cards* dan disebut dengan toko online. Adanya toko online memudahkan para pengguna *cards* kartu santri dalam membeli makanan dengan jarak jauh kepada para santri/siswa.
- b) Cahzpoint, adalah layanan dompet digital yang ditawarkan oleh *cards* dan digunakan untuk transaksi elektronik pada aplikasi. Dalam penggunaan untuk transaksi baik itu transaksi di dalam aplikasi maupun transaksi ke kartu santri cazhpoint harus terlebih dahulu diisi atau *top up*. *Top up* terhadap cazhpoint didalam aplikasi *cards* bisa melalui mitra yang bekerja sama dengan PT Cahz diantaranya alfamart, indomaret, virtual account bank dan QRIS. yang

masing-masing dikenakan biaya admin sebesar Rp5.000.

- c) Kartu, didalam aplikasi *cards* terdapat kartu santri yang tertempel beserta nomor kartunya. Di dalamnya terdapat menu untuk melimit penggunaan harian kartu untuk pengguna kartu santri dan menu untuk melihat riwayat dari pemasukan dan pengeluaran dari penggunaan kartu. Selain itu terdapat menu untuk isi kartu kartu santri.
- d) Tagihan, di dalam aplikasi *cards* terdapat menu tagihan yang digunakan untuk melihat tagihan pembayaran pondok pesantren dan sekolah dengan tahapan memasukkan nomor kartu dan memilih pondok pesantren. Identitas tagihan. Pengurus dapat membuat tagihan-tagihan yang ada di pesantren untuk santri melalui nomor kartu santri. Kemudian orang tua dapat melakukan pengecekan tagihan santri/siswa melalui aplikasi orang tua maupun melalui website yang disediakan oleh sistem kartu santri.
- e) Akun, didalam aplikasi *cards* terdapat fitur akun yang digunakan untuk mengubah PIN dan hal-

hal lain yang berkaitan dengan pribadi penggunanya.<sup>85</sup>

## **E. Proses Kerja Sama PT Cahz dengan Pesantren**

Proses kerja sama antara PT Cahz dan pesantren serta kepada para pengguna kartu santri dibedakan menjadi dua yaitu :

### **1. Busines To Busine (B2B)**

Dalam skema B2B yang dilakukan antara PT Cahz dengan pesantren yaitu dengan adanya memberikan fasilitas berupa kartu fisik, mesin kasir, dan aplikasi.

### **2. Busines To Customer (B2C)**

Dalam skema B2B yang dilakukan antara PT Cahz dengan penggunanya yaitu pengguna dari *cards* kartu santri. dimana para pengguna diberikan layanan berupa penggunaan kartu baik itu dalam bentuk offline maupun oleh yang online dengan menggunakan aplikasi *cards*.

---

<sup>85</sup> <https://cards.co.id> (Mahfudin, CEO PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto, 2022) diakses pada Senin, 20 Februari 2023



Gambar 3.4  
Alur Kerja Sama



Gambar tersebut menjelaskan bahwa proses kerja sama antara PT Cahz dengan pesantren ini dilakukan yaitu dengan menggunakan skema kerja sama dan persetujuan kedua belah pihak dibuktikan dengan penandatanganan antara keduanya sebagai bukti bahwa keduanya siap bekerja sama. Setelah keduanya sepakat bekerja sama dilanjutkan dengan PT Cahz yang melakukan pengaturan sistem agar layanan kartu santri terkait layanan tagihan dapat ditampilkan di aplikasi cahz kasir dan aplikasi orang tua. Termasuk pengumpulan data santri dan pencetakan kartu santri. Kemudian setelah dilakukan pencetakan terhadap kartu santri oleh PT Cahz maka dilakukan uji coba layanan. Setelah dilakukan uji coba layanan dan kondisinya aman maka siap digunakan dan dapat dipublikasikan. Sehingga kartu santri digital siap digunakan dan dapat dipublikasikan.

## F. Pondok Pesantren yang menggunakan kartu santri

Penggunaan kartu santri ini telah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran produk ini terjadi tak lepas dari peran pemerintah sesuai dengan edaran pesantren untuk *go digital* sehingga menjadikan pesantren-pesantren di Indonesia akhirnya beralih menggunakan teknologi yang lebih modern khususnya dalam kegiatan transaksinya di pesantren dan sekolah. Berikut ini adalah beberapa pondok pesantren yang berkorelasi dengan PT Cah.

Tabel 3.2

Nama-nama pondok pesantren dan Sekolah yang bekerja sama dengan PT Cah

No	Nama pengguna Ponpes/sekolah	Kota	Jumlah santri/siswa
1	Ponpes miftahul ulum	Bekasi	300 santri
2	Pondok Pesantren El Jasmeen Singosari	Malang	350 santri
3	Pondok Pesantren Modern Al-Himmah	Sukabumi, Jawa Barat	500 santri
4	Pondok Tahfidz Millenial Ashqaf	Kalimantan Barat	500 santri

5	MBS Bumi Syahadat Kalibening Banjarnegara	Banjarnegara	200 siswa
6	Ponpes Syi'arul Huda	Cilacap	300 santri
7.	SD Muhammadiyah Wonosobo	Wonosobo	400 siswa
8.	SD UMP Dukuh Waluh	Purwokerto	200 Siswa
9.	TK Kristen 1 Purwokerto	Purwokerto	80 Siswa
10.	Mts al-ittihad	Purwokerto	180 Siswa

Berdasarkan data diatas ditemukan bahwa beberapa pengguna mengalami kendala dalam menggunakan *cards* kartu santri :

Pertama, pengguna Bapak Bambang wali santri dari Umar Faruq dari Pondok Pesantren Modern Al-Himmah mengatakan bahwa kendala yang dialami oleh beliau selama menggunakan *cards* kartu santri yaitu beliau pernah mengalami gagal transfer sebesar 200 ribu transfer ke *cards* via link aja dan saldonya terpotong dan tidak dikembalikan. Sehingga beliau mengalami kerugian. Menurutnya beliau tidak mengurus dan melaporkan ke

pesantren dan ke PT Czh karena sudah terlanjur kecewa.<sup>86</sup>

Kedua, Ibu Diah yang merupakan wali santri dari Zufarihsansyah dari Ponpes El Jasmeen Singosari mengatakan bahwa kendala yang dialami olehnya dalam penggunaan kartu santri di aplikasi *cards* yaitu terkadang eror dan lambat bukan dari akibat jaringan. Jadi dalam penggunaan aplikasi *cards* sering mengalami lambat saat beliau ingin melakukan pembayaran bahkan sering mengalami kegagalan disebabkan oleh terjadinya *time out*, kemudian pernah mengalami *double* transaksi yang seharusnya 1x transaksi tapi tercetak 2x transaksi sehingga dana terpotong 2 kali dan untungnya dana dikembalikan setelah melakukan komplain melalui petugas di ponpes. Selain itu terkait biaya admin yang tinggi karena setiap transaksi pembayaran dana pendidikan/top up/penarikan tunai dikenakan biaya admin.<sup>87</sup>

Ketiga, ibu Fani yang merupakan wali santri dari Maharani Anindya Wijaya dari Ponpes El Jasmeen Singosari mengatakan bahwa kendala yang dialami oleh beliau yaitu beliau telah mengatur didalam aplikasi *cards* mengenai batas minimum jajan anaknya yaitu sebesar 20rb/hari, tetapi di lapangan anaknya bisa memakai kartu

---

<sup>86</sup> Bambang, Walisantri dari Umar Faruq (Ponpes Modern Al-Himmah), wawancara via whatsapp, pada Selasa 26 Januari 2023

<sup>87</sup> Diah Sofa, walisntri dari Zufarihsansyah (Ponpes El Jasmeen Singosari), wawancara via whatsapp, pada Selasa, 17 Desember 2022

santri melebihi batas/limit harian yang telah diatur. Ini menunjukkan bahwa aplikasi *cards* kurang bekerja dengan baik.<sup>88</sup>

Keempat, ibu Riama Fitri wali dari Gressia Mareza dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bekasi mengatakan, bahwa kendala dalam menggunakan kartu santri yaitu sistem aplikasi sering eror (*loading* lama sampai harus mulai ulang dari awal), proses sinkronisasi lama, biaya admin mengalami kenaikan terus.<sup>89</sup>

Kelima, ibu Poppy wali santri dari Azkiya Himmatul Adhwa dari PP Alquran Arrohman Bandung Barat mengatakan bahwa kendala yang dialami oleh beliau dalam menggunakan *cards* kartu santri yaitu bahwa uang saku santri mengalami eror dan belum bisa dibuka. Ada pemberitahuan dahulu melalui pihak pesantren bahwa sistem uang jajan santri masih mengalami eror. Sehingga beliau harus menitipkan uang saku untuk anaknya melalui pesantren sehingga lewat pesantren akan diberikan ke santri setiap harinya. Beliau tidak merasa resah dengan sistem yang sering eror. Cuma beliau merasa sedikit kesusahan dalam menghitung keluar masuk uang terutama saldo karena menurutnya harus menghitung manual untuk mengetahui sisa saldo/bertanya ke pondok pesantren. Sedikit harus *effort* kalau

---

<sup>88</sup> Fani, walisntri dari Maharani Anindya Wijaya, (Ponpes El Jasmine Singosari), wawancara via whatsapp, pada Selasa, 17 Desember 2022.

<sup>89</sup> Riama Fiti, walisntri dari Zufarihsansyah (Ponpes El Jasmine Singosari), wawancara via whatsapp, pada Selasa, 17 Desember 2022.

aplikasinya tidak eror lebih memudahkan beliau dalam pengontrolan keluar masuk uang.<sup>90</sup>

Dalam kasus diatas disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dialami konsumen diantaranya:

a. Eror

Setelah melakukan wawancara dan survey terhadap para pengguna, eror adalah masalah terbesar yang sering dialami oleh pengguna dalam melakukan transaksi menggunakan *cards* kartu santri. Eror yang dimaksud seperti aplikasi lambat dan mengalami *time out* sehingga harus mengulang ngulang sampai bisa.

b. Transaksi terimput *double*

Berdasarkan hasil survey dan dibuktikan dengan melakukan wawancara kepada pengguna bahwa pengguna mengalami kendala/masalah seperti terimput *double* atau terimput 2x transaksi padahal hanya melakukan 1x transaksi sehingga menyebabkan saldo kepotong 2x.

c. Transaksi gagal dan saldo terpotong

Berdasarkan hasil survey dan dibuktikan dengan melakukan wawancara kepada pengguna bahwa kendala yang dialami oleh beberapa pengguna adalah gagal dalam melakukan transaksi dan saldo terpotong dan tidak ada tanggung jawab dari pihak

---

<sup>90</sup> Poppy orang tua dari Azkiya Himmatul Adhwa (PP Alquran Arrohman Bandung Barat), wawancara via whatsapp, pada Selasa, 18 Desember 2022

pondok/penerbit untuk mengembalikan dana tersebut.

d. Limit tidak berfungsi

Berdasarkan hasil survey dan dibuktikan dengan melakukan wawancara kepada pengguna bahwa limit tidak berfungsi juga menjadi permasalahan. Para wali santri mengeluh bahwa aplikasi tidak berfungsi dengan baik.

e. Biaya admin yang tinggi

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, beberapa orang tua murid mengeluhkan adanya biaya admin yang terlalu tinggi sehingga orang tua harus mengirimkan uang dalam jumlah banyak agar potongan admin tidak terlalu terasa, berdasarkan survey bahwa biayanya adalah 2x transaksi yaitu biaya admin pertama mengenai *top up* dari uang tunai ke aplikasi agar menjadi *cazhpoin* dan *top up* ke kartu fisik

Terkait dengan kendala yang dialami oleh *users/pengguna cards* kartu santri maka PT Cazz selaku penerbit berupaya untuk melakukan sisi tindakan/penanganan. Menurut bapak Arif Mahfudin selaku CEO dari PT Cazz mengatakan bahwa *users/pengguna* bisa melakukan komplain secara bertahap diantaranya santri/walisantri komplain ke pengurus pondoknya, kemudian pengurus pondok menyampaikan ke PT Cazz, selanjutnya akan diadakan investigasi *issue*

laporan dilanjut dengan penyelesaian masalah, setelah masalah teratasi, PT Cazzh akan menyampaikan penyelesaiannya ke pengurus pondok dan pengurus akan menyampaikan ke santri/walisantri, selain itu pengguna bisa juga melakukan komplain langsung melalui *live chat* yang tertera dalam *website*, *cazh dashboard* (pesantren), dan menu bantuan di aplikasi *cards*, serta melalui email. PT Cazzh juga terus memberikan pendampingan/*training* bagi pengguna dan pondok pesantren dalam menggunakan produknya sampai bisa<sup>91</sup>

## G. Mekanisme penggunaan *cards* kartu santri

### 1. Syarat pembukaan rekening

Sistem pembayaran non tunai (*e-money*) pertama kali diterbitkan oleh bank Indonesia melalui peraturan bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. Penggunaan *e-money* bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja bahkan sekarang ini pondok pesantren dihimbau untuk pesantren *go digital*. Salah satunya yaitu dengan pembayaran non tunai hasil wawancara dengan bapak Arif Mahfudin selaku CEO dari PT Cazzh mengatakan bahwa syarat untuk memiliki kartu santri yaitu dengan pondok pesantren melakukan skema kerja sama dengan PT Cazzh sebagai penerbit dari kartu santri terlebih dahulu. Setelah kerja sama terjalin

---

<sup>91</sup> Arif Mahfudin, CEO PT Cazzh, Wawancara, Purwokerto, 10 Desember 2022



barulah bisa menggunakan kartu. Setelah kartu santri jadi, baru dibagikan melalui pengurus pesantren kepada para santri yang telah terdaftar di pondok pesantren, Kemudian para wali santri mulai melakukan *top up*/transfer saldo ke kartu santri dan kartu santri bisa belanja/melakukan transaksi pembayaran di kantin menggunakan kartu santri.

## 2. Saldo minimal

*E-money* merupakan sebuah alat transaksi pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu sebagai medianya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum menggunakan *e-money* harus diisi/*top up* terlebih dahulu melalui bank-bank yang berkorelasi dengan penerbit *e-money* seperti bank BRI, BNI, Mandiri, dan via saldo *user*/pengguna, minimarket yang bekerjasama dengan PT Cazh.<sup>92</sup>

Bapak Arif Mahfudin selaku CEO dari PT Cazh mengatakan bahwa saldo minimal yang harus dimiliki santri adalah 0 sedangkan saldo maksimalnya sebesar Rp2.000.000. Untuk pengisian minimalnya yaitu Rp10.000 dengan biaya administrasi yang terbagi menjadi 2 yaitu *top up* cazhpoin dan *top up* kartu fisik. *Top up* cazhpoin Rp5.000,- kecuali dengan qris. Sedangkan biaya *top up* ke kartu fisik adalah tergantung metode

---

<sup>92</sup> [www.cards.co.id](http://www.cards.co.id) diakses pada 26 Desember 2022, pada pukul 10:35 WIB

pembayaran yang diantaranya dibagi menjadi 6 metode pembayaran antara lain cashpoint Rp1.000, qris (1%), dana (2%), Link aja Rp2.500, alfamart Rp7.500, indomaret Rp7.500 dan bisa melalui pondok/sekolah yang dikenakan biaya admin sebesar Rp1.000. Dan dikenakan biaya tiap transaksi yaitu sebesar Rp2.500. Adapun terkait dengan penarikan uang tunai hanya bisa dilakukan melalui aplikasi dengan perantara bank yang dikenakan biaya admin sebesar Rp7.500.

### 3. Cara Penggunaan

*Cards* merupakan alat transaksi pembayaran yang digunakan di lingkungan pondok pesantren. Produk yang dihasilkan oleh PT Czh ini telah berjalan kurang lebih 2 tahun. Menurut Bapak Arif Mahfudin selaku CEO dari PT Czh mengatakan terkait dengan penerapan *cards* kartu santri ini hampir sama dengan penggunaan ATM akan tetapi *cards* kartu santri digunakan di lingkungan pondok pesantren dan dalam penarikan tunainya hanya bisa dilakukan aplikasi *cards* yang dipindah ke bank.

Dalam melakukan transaksi baik itu melalui kantin/koperasi pondok/sekolah bisa dengan menggunakan 2 media yaitu menggunakan kartu/*chips* dan aplikasi *cards*.

Bagi para santri khususnya banyak yang menggunakan bentuk kartu untuk transaksi dikarenakan pondok pesantren yang identik dengan

dilarangnya membawa *handphone* ke dalam lingkungan pondok pesantren tapi tak jarang pula ada pondok pesantren yang memperbolehkan santrinya membawa *handphone*. Jika transaksi dilakukan dengan menggunakan kartu maka cukup dengan menempelkan kartu santri pada kasir yang telah disediakan di kantin/koperasi dan kemudian riwayat transaksi bisa dilihat didalam aplikasi dan penjaga kantin/koperasi akan memproses nominal harga barang, kemudian santri diminta untuk konfirmasi dengan memasukkan sandi mereka. Setelah melakukan konfirmasi maka muncul transaksi berhasil dan wali santri akan mendapatkan notifikasi terkait dengan pembelanjaan putra-putrinya. Akan tetapi jika transaksi menggunakan aplikasi *cards* maka bisa *cekout* barang melalui toko online seperti toko pesantren/sekolah di dalam aplikasi dan barang bisa di ambil melalui pengurus koperasi/kantin yang jaga.

Jadi penggunaan kartu santri ini mirip dengan penggunaan kartu ATM dengan mobile bankingnya tetapi didesain dengan menggunakan *QR Code* sehingga bisa dilakukan dengan tap/tempel kartu.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Arif Mahfudin, CEO PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto, Wawancara, Purwokerto 10 Desember 2022

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Penggunaan Kartu Santri Dalam Transaksi Elektronik Di Aplikasi *Cards*

Kartu santri merupakan media transaksi pembayaran elektronik yang digunakan oleh santri/siswa di lingkungan pondok pesantren yang bekerjasama dengan PT Cahz sebagai pelaku usaha/penerbit jasa. Kartu santri berkaitan erat dengan aplikasi *cards* sehingga disebut dengan *cards* kartu santri. Sebelum *cards* kartu santri ini digunakan sebagai alat pembayaran/transaksi di pesantren dan sekolah, banyak tahapan yang harus dilalui oleh para santri, orang tua dan pondok pesantren yaitu:

1. Pondok pesantren dan sekolah harus menjalin kerjasama dengan perusahaan penerbit jasa pembayaran digital. perusahaan disini yaitu PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto.
2. Pondok pesantren yang telah menjalin kerjasama dengan PT Cahz disebut dengan mitra.
3. Selanjutnya pemrosesan data dan penerbitan kartu untuk santri dan untuk orang tua (Pengguna) diperkenankan untuk mendownload aplikasi *cards* sebagai pengontrol/monitoring kartu santri sekaligus sebagai perlindungan disana.
4. Dilanjutkan dengan pelatihan/training yang dilakukan oleh PT Cahz kepada para mitranya selama 4x pertemuan.

*Cards* kartu santri digunakan dalam transaksi jual beli (di kantin/koperasi pesantren dan sekolah ), transaksi tagihan (pembayaran spp pondok/sekolah dan tagihan di luar pondok pesantren/sekolah), serta transaksi lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Beberapa wali santri mengatakan bahwa *cards* kartu santri digunakan di pondok pesantren dan sekolah dalam hal uang saku, pembayaran tagihan pesantren dan sekolah, dan tabungan siswa serta *study tour* santri/siswa.

Hal ini diperjelas lebih dalam dengan pernyataan Bapak Raudhah Alkadri yang merupakan pengurus dan pengguna *cards* kartu santri dari Pondok Tahfidz Millenial Ashqaf yang merupakan salah satu dari pondok pesantren pengguna kartu santri. Beliau mengatakan bahwa penggunaan kartu santri di aplikasi *cards* untuk belanja di toko santri, bayar pulsa dan tagihan di pondok pesantren. Dan menurutnya dengan adanya penerapan penggunaan kartu santri disertai dengan aplikasi *cards* yang sepaket ini memudahkan pondok pesantren dalam mengelola data santri, manajemen keuangan pondok, pembayaran-pembayaran di pondok dapat diolah dengan mudah karena praktis dan transaksi secara *cashless*. Selain itu dengan adanya penggunaan *cards* kartu santri

tetap bisa memajemen keuangan yang tunai juga karena telah disediakan oleh sistem,<sup>94</sup>

Selain itu juga diperjelas oleh pernyataan Ibu Juneeta Ardin yang merupakan wali santri dari Ponpes El Jasmin Singosari, beliau juga mengatakan penerapan penggunaan kartu santri melalui aplikasi *cards* ini sangat membantu orang tua dalam hal pembayaran uang pondok dan sekolah (pembayaran SPP dan daftar ulang), serta pembayaran jajan anak di kantin/koperasi pesantren.<sup>95</sup>

Dengan adanya pembayaran melalui *cards* kartu santri ini ternyata memberikan kemudahan bagi penggunanya sesuai dengan hasil pernyataan wawancara serta hasil dari angket/kuesioner yang telah penulis sebar. Penerapan pembayaran menggunakan kartu santri yang sepaket dengan aplikasi *cards* menjadikan kegiatan transaksi lebih praktis, *cashless*, tidak harus membawa uang tunai, dan mudah dalam pengontrolan serta pembayaran kebutuhan sekolah/pondok. Sehingga Peneliti menemukan sebuah temuan benar adanya penerapan penggunaan kartu santri digunakan untuk transaksi elektronik seperti transaksi jual beli di kantin/koperasi, transaksi pembayaran tagihan baik itu tagihan di pondok pesantren/sekolah seperti bayar SPP,

---

<sup>94</sup> Raudhah Alkadri, Pengurus Pondok Tahfidz Millennial Ashqaf, wawancara via whatsapp, pada Selasa 20 Desember 2022.

<sup>95</sup> Juneeta Ardin, wali santri Ibu Juneeta Ardin yang merupakan wali santri dari Ponpes El Jasmin Singosari, wawancara via whatsapp, pada Selasa 20 Desember 2022.

daftar ulang, bayar kitab/buku dll, serta transaksi di luar pondok pesantren seperti bayar listrik, PDAM, BPJS, dan juga pembelian pulsa/data.

Dengan demikian berdasarkan dari wawancara serta data angket/kuesioner yang penulis sebar bahwa penggunaan *cards* kartu santri memberikan kemudahan bagi pondok pesantren, siswa, dan orang tua, diantaranya:

1. Pondok pesantren

Pembayaran/transaksi dengan menggunakan kartu santri menjadi mudah dalam mengolah data seperti absensi, ppdb (penerimaan peserta didik baru), rapor, tabungan, dan keuangan/administrasi lainnya.

2. Santri/Siswa

Penerapan penggunaan kartu santri juga memberikan kemudahan bagi santri/siswa khususnya, karena tidak perlu repot dalam membawa uang tunai cukup hanya dengan membawa kartu saja dan meminimalisir terjadinya kehilangan uang tunai yang sering terjadi di pesantren.

3. Orang tua/wali santri

Penerapan penggunaan kartu santri juga sangat bermanfaat terhadap orang tua/walisantri karena mudahnya dalam mengontrol serta mengelola keluar masuk uang anaknya dari rumah dan dapat menentukan limit/batas uang yang boleh digunakan

anak/santri sehingga penggunaan sistem pembayaran dengan non tunai lebih terkontrol dan tidak berlebihan. Selain itu orang tua juga dapat membelikan makanan/barang lainnya untuk anaknya melalui toko online yang ada di aplikasi cards. Sehingga anak hanya cukup mengambil barang yang telah dibelikan oleh orangtuanya di koperasi/kantin melalui pengurus pondok. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai melalui *cards* kartu santri memudahkan para pengguanya khususnya orang tua untuk membayar tagihan sekolah/pondok pesantren dengan mudah serta membayar tagihan di luar itu seperti tagihan listrik, BPJS, dan lainnya.

Penemuan ini sejalan dengan penelitian Nur Laila Safitri yang berjudul “implementasi Aplikasi *E Bekal* dalam mengatasi perilaku *israf* dan *tabdzir* pada pola konsumsi santriwati di pondok pesantren nurul jadid paiton Probolinggo” terkait dengan penerapan sistem pembayaran non tunai di pondok pesantren, tetapi tidak sejalan dengan penerapan penggunaan *e bekal* dalam mengatasi perilaku *israf* dan *tabdzir* pada pola konsumsi santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Nur Laila Safitri, “Implementasi Aplikasi E-Bekal Dalam Mengatasi Perilaku Israf Dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember, 2022)



## **B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kartu Santri dalam Transaksi Elektronik Di Aplikasi *Cards* Menurut Fiqih Muamalah**

Pada dasarnya perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu UU No 8 Tahun 1999 seperti yang telah dijelaskan di paparan sebelumnya. Dalam perlindungan konsumen tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan konsumen seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu PT Czh Teknologi Inovasi Purwokerto sebagai pelaku usaha/penerbit dan pengguna *cards* kartu santri sebagai konsumennya. Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU No 8 tahun 1999 yang diantaranya:

1. Hak atas informasi yang sesuai (jujur, adil dan terhindar dari hal-hal bahaya lainnya).

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai terkait dengan produk dari *cards* kartu santri.

2. Hak atas keamanan atas suatu produk (barang/jasa)

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai hak atas keamanan atas suatu produk.

3. Hak atas perlindungan dan penyalahgunaan keadaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai hak atas perlindungan dan penyalahgunaan keadaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terkait dengan data pribadi khususnya.

4. Hak atas ganti rugi dari produk yang cacat atau menyalahi aturan

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai hak atas ganti rugi dari produk yang cacat atau menyalahi aturan.

5. Hak pilih produk atau *khiyar*

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai hak atas pilihan karena pilihan merupakan hak mutlak yang harus dimiliki oleh konsumen.<sup>97</sup>

Sebelum hak konsumen tersebut dipenuhi konsumen harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pasal 5 UU No 8 tahun 1999 diantaranya:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur demi keamanan dan keselamatan atas pemakaian atau pemanfaatan produk (barang/jasa);

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai kewajiban untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur demi keamanan dan keselamatan atas pemakaian atau pemanfaatan produk.

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk (barang/jasa);

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai kewajiban untuk Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk. Pengguna harus mempunyai etika dalam bertransaksi.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pengguna *cards* kartu santri mempunyai kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>98</sup>

Perlindungan konsumen dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu melihat dari sisi tindakan/penanganan kendala konsumen pengguna *cards* kartu santri yang dilakukan oleh PT Cazzh sebagai penerbit dari *cards* kartu santri yang telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa berdasarkan wawancara dengan pengguna terkait kendalanya yaitu eror, transaksi terimput *double*, transaksi gagal dan saldo terpotong, limit tidak berfungsi, dan biaya admin yang tinggi

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Jakarta

Dalam kasus diatas PT Cazzh tidak sepenuhnya melakukan kesalahan. Terkait dengan permasalahan eror itu diluar jangkauan mereka karena pihaknya telah mengontrol kinerja aplikasi dengan baik setiap harinya dan memastikan berjalan lancar. Eror bisa disebabkan oleh HP yang kurang mendukung sistem atau lainnya di luar dari pihak PT Cazzh. PT Cazzh sebagai pihak pelaku usaha/penerbit kartu telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai pelaku usaha yang diantaranya terdapat dalam pasal 7 UUPK (Undang-Undang No 8 Tahun 1999) Kewajiban Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh PT Cah dengan cukup baik terbukti dengan hasil wawancara pada bab sebelumnya bahwa ada pemberitahuan saat mengalami eror khususnya saat *update* aplikasi ada pengembalian saat terjadi transaksi *double* sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PT Cah sebagai pelaku usaha/penerbit kepada pengguna *cards* kartu santri sebagai konsumennya.

Perlindungan konsumen sangatlah penting dan sangat diperhatikan dalam Islam apalagi terhadap model-model transaksi pembayaran di era modern seperti sekarang yang sangat rawan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menyudutkan konsumen kepada kerugian sehingga dalam Islam terkait dengan perlindungan konsumen khususnya dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

### 1. *Dhamman* (Ganti Rugi)

Dalam kasus yang dialami oleh pengguna *cards* kartu santri terhadap kerugian yang dialami terkait dengan kendala-kendala konsumen seperti transaksi gagal dan saldo berkurang/terpotong, terkait dengan transaksi *double*. PT Cazz telah melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan *dhamman* kepada penggunanya/konsumenya.

PT Cazz hanya akan memberikan *dhamman* kepada pengguna/konsumen yang hanya melakukan komplain/memberikan laporan kehilangan/bahwa terjadi sesuatu. Akan tetapi bagi pihak pengguna yang tidak melakukan komplain maka dana tidak akan dikembalikan jika terjadi kasus tersebut. Seperti yang dialami oleh salah satu responden pengguna *cards* kartu santri.

Prosedurnya apabila mengalami kegagalan transfer atau transaksi terimput *double* yang bisa menyebabkan kerugian konsumen. Konsumen harus segera melapor ke pesantren atau bisa langsung ke PT Cazz sesuai dengan syarat dan ketentuan terhadap prosedur komplain agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa atau kerugian dari salah satu pihak

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh PT Cazz salah satunya yaitu mengembalikan saldo jika transaksi terimput *double* hal ini sesuai dalam Islam yang disebut dengan *dhamman aqdin*. Majelis

Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa besarnya *dhamman*/ganti rugi ditentukan sesuai dengan nilai kerugian riilnya yang dialami oleh pengguna pada saat transaksi terjadi. Secara tegas *dhamman* diatur dalam fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi/*dhamman*.<sup>99</sup>

## 2. Hak *khiyar*

Hak *khiyar* adalah hak pilih bagi konsumen. Dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran non tunai melalui *cards* kartu santri terdapat banyak pilihan terkait dengan sistem *top up* baik itu *top up* aplikasi *cards* (*cazhpoin*) maupun *top up* terhadap kartu, PT Cahz telah menyediakan beberapa metode. Diantaranya:

- a. *Top up* *cazhpoin* dikenakan biaya Rp5.000 melalui, alfamart, indomaret, dan VA.
- b. *Top up* kartu dikenakan biaya admin masing-masing sesuai metode: *cazhpoin* Rp1.000, qris (1%), dana (2%), link aja Rp2.500 alfamart Rp7.500, indomaret Rp7.500, dan ponpes Rp1.000.
- c. Dengan banyaknya pilihan dalam sistem *top up* bertujuan untuk memberikan pilihan kepada pengguna/konsumen sesuai dengan keinginan dan *budget* serta kebutuhan mereka. Selain itu

---

<sup>99</sup> Siti Hayatai, "Analisis Dhamman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2, 2020, Hal 3

sistem pilihan ini secara tidak langsung masuk kedalam hak *khiyar* yang diberikan oleh penerbit terhadap para pengguna/konsumenya.

Selain itu hak *khiyar* ditunjukkan dengan adanya pengaturan limit harian yang bisa dilakukan oleh pengguna kartu santri dengan mengontrol terhadap aplikasi sesuai dengan pilihan/kemauan para penggunanya. Pengguna bisa menetapkan/melimit batas harian sesuai dengan nominal yang diinginkan.

Hak *khiyar* juga ditunjukkan lagi melalui PT Czh yang memberikan pilihan kepada mitranya (ponpes/sekolah) jika penggunaan produk jasa tersebut dirasa banyak merugikan atau *kemudharatan* disana maka hak *khiyar* berlaku untuk itu. Pondok pesantren sebagai mitra bisa memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan dalam skema kerja sama penggunaan *cards* kartu santri. akan tetapi PT Czh belum memberikan hal *khiyar* bagi pengguna *cards* kartu santri karena dilapangan masih banyak para pengguna yang mengeluh karena biaya admin yang tinggi sehingga solusi pilihan metode pembayaran yang banyak ini belum memeberikan hasil yang maksimal kepada penguanya.

Terkait hak *khiyar* terbagi beberapa macam diantaranya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*,



dan *khiyar aib*. Diantara ketiga *khiyar* tersebut *khiyar aib* sangat dominan terhadap penerapan penggunaan *cards* kartu santri terkait kendala pengguna/konsumen diatas. Jika produk mengalami kecacatan maka berlaku *khiyar aib* didalamnya. Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah melalui Hanabillah riwayatnya, mereka berpendapat bahwa tidak sah jika seorang penjual meminta untuk dibebaskan kepada pembeli jika telah ditemukan aibnya dan diketahui oleh keduanya. Maka boleh hukumnya untuk melakukan komplain kepada penjual.<sup>100</sup> Dalam kasus konsumen mengalami kerugian akibat dari transaksi maka berlaku konsep *khiyar aib* dan *dhamman* yang saling berkaitan. Keduanya adalah bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam perspektif Islam.

Maka dari itu, hak *khiyar* sangat diperlukan guna untuk memberikan keadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Terkait

### 3. *hifs al maal*

konsep perlindungan konsumen dalam Islam tidak jauh dari konsep memelihara harta (*hifs al maal*). Konsep ini berlaku bagi pelaku usaha dalam memelihara keturunannya dari nafkah yang

---

<sup>100</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar fiqh muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 98.

didapatkan dengan jalan yang benar bukan jalan tidak halal merugikan orang lain, memelihara hartanya dari *kemudharatan*/keharaman yang didapatkan dengan melanggar larangan yang ditetapkan oleh agama. Dalam perspektif Islam/perspektif muamalah terkait dengan perlindungan konsumen juga telah diatur khususnya dalam transaksi yang harus mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diantaranya :

a. Prinsip kebenaran (*Al-Haq*)

Prinsip kebenaran adalah prinsip yang jelas dan pasti. Terdapat dalam surah Yunus ayat : 32

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا

الضَّلَالُ فَأَلِي تَصْرُفُونَ ﴿٣٢﴾

*“artinya : maka tidak akan ada sesudah kebenaran, melainkan kesesatan.”* (QS. Yunus: 32).<sup>101</sup>

Prinsip kebenaran yang diterapkan oleh PT Cahz dalam memberikan perlindungan kepada konsumennya yaitu dengan memberikan informasi atas produknya dengan sebenar-benarnya tanpa menambah atau mengurangi sedikitpun dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. maka dari itu prinsip kebenaran telah dilaksanakan.

---

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Yunus: 32)

b. Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan yang diterapkan oleh PT Cahz yaitu dari segi produknya banyak membawa *maslahat*/manfaat bagi pondok pesantren dalam hal transaksi dan pengelolaan keuangan di pondok pesantren serta sekolah serta bagi *users*/pengguna karena mudah dalam melakukan pembayaran secara *cashless*. Prinsip kemaslahatan juga terlihat dalam pemberitahuan saat eror yang dilakukan oleh pihak PT sebagai penerbit kepada konsumennya.

c. Prinsip moralitas dan akhlak.

Terkait dengan penerapan prinsip moralitas dan akhlak yang dilakukan oleh PT Cahz yaitu dari segi komplain pengguna terkait produknya bahwa telah menerapkan prinsip moralitas dan akhlak di dalamnya karena adanya *training* bagi pihak ponpes terkait dengan aplikasi, adanya penyediaan komplain yang diberikan kepada pelanggan terhadap kendala yang dialami oleh pelanggan. Sehingga secara tidak langsung pihak PT Cahz telah menerapkan prinsip moralitas dan akhlak di dalamnya.

Penggunaan *cards* kartu santri dalam transaksi elektronik ditinjau dari perspektif Islam/fiqih muamalah juga harus sesuai dengan akad-akad dari penggunaan kartu (*e-money*) yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akad *sharf*

Akad *sharf* adalah akad utama dalam jual beli terhadap kartu santri. Dalam transaksi dengan menggunakan non tunai (*e-money*) pastinya tidak terlepas dari jual beli mata uang. Maksud jual beli disini yaitu pertukaran dari uang tunai menjadi uang non tunai/elektronik. Antara PT Czh dan pesantren secara tidak langsung telah menerapkan akad itu didalamnya. Wali santri menukarkan uang tunai kepada penerbit kemudian uang masuk menjadi non tunai yang nantinya digunakan untuk bertransaksi di lingkungan pondok pesantren/sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian besar mengatakan bahwa tidak mengalami kegagalan, walaupun ada dari beberapa yang mengatakan bahwa sempet terjadi kegagalan. Sehingga sejauh ini sistem *top up* masih baik-baik dan aman-aman saja. kalaupun terjadi sesuatu terhadap kegagalan *top up*, maka pihak penerbit akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dalam pembelian mata uang harus sesuai dengan ketentuan akad *sharf* dalam Islam yang diantaranya:

1) *Al Taqabud*

Dalam pembelian mata uang yang terjadi antara *users/pengguna* dengan PT Cahz dan pesantren terjadi di dalam satu tempat kontrak yang sama. Sehingga secara tidak langsung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. karena masih dalam satu tempat/media kontrak yang sama.

2) *At Tamatsul*

Dalam pertukaran mata uang antara *users/pengguna* diberikan jumlah yang sama seperti dengan uang tunai. Hanya saja dikenakan biaya admin sebagai biaya jasa dari pertukaran tersebut. Akan tetapi nominalnya masih sama sesuai dengan yang kita tukarkan.

3) Tidak boleh ditangguhkan

Dalam penukaran uang yang dilakukan antara PT Cahz dengan *users/pengguna* bahwa uang langsung masuk kedalam bentuk non tunai saat itu juga tidak ada penangguhan terlebih dahulu.

Sehingga disimpulkan bahwa dalam penerapan akad *sharf* didalam *cards* kartu santri semuanya telah berjalan dengan baik.

b. Akad *Bay/jual* beli

PT *Cazh* menerbitkan sebuah alat transaksi pembayaran non tunai yang digunakan untuk transaksi secara elektronik untuk mempermudah dalam kegiatan manusia khususnya di lingkungan pondok pesantren dan sekolah sehingga tidak perlu membawa uang tunai.

Dalam skema transaksi sistem pembayaran secara non tunai antara PT *Cazh* dengan pesantren menggunakan sebuah kartu yang berisi uang didalamnya yang kita kenal dengan *e-money*. Transaksi/Jual beli seperti itu dikenal dengan transaksi/jual beli online. Menurut pandangan Islam transaksi/jual beli online halal hukumnya. Karena dalam kaidah fiqih muamalah transaksi online/transaksi menggunakan elektronik halal hukumnya selama tidak ada ribawi didalamnya.

Transaksi/jual beli *online* harus mencakup rukun dan syarat agar sesuai dengan syariat Islam yang diantaranya ada penjual, pembeli, barang, alat tukar dan ijab qabul.<sup>102</sup> Dalam transaksi menggunakan *cards* kartu santri telah sesuai dengan rukun yang berlaku bahwa pihak penjual adalah PT

---

<sup>102</sup> Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 11

Cazh, pembelinya adalah *users*/pengguna, barangnya adalah *cards* kartu santri serta alat tukarnya yaitu dengan menggunkan uang tunai serta ijab qabul (kesepakatan) antara keduanya. Sebagai pengguna kartu harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan kepada calon pengguna kartu santri dalam Islam yaitu berakal sehat, dewasa dan dengan kemauanya sendiri atau kesepakatan tersebut.

Dalam transaksi menggunakan *cards* kartu santri juga telah sesuai dengan syarat dalam transaksi/jual beli yaitu terbebas dari riba karena nominal yang didapatkan saat penukaran adalah sama dengan uang yang ditukar tidak ada lebih didalamnya sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 275 yang mengaskan bahwa :

وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

*“Dan Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribawi.”* (QS. Al-Baqarah:275)<sup>103</sup>

Sehingga dalam Islam jual beli sah dilakukan jika sudah sesuai dengan keabsahan dalam sebuah akad transaksi/jual beli Islam.

---

<sup>103</sup> Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah [2]:275)

### 3. Akad *wadiah*

Akad *wadiah* artinya penitipan/akad *amanah*. Penggunaan pembayaran dengan sistem non tunai/*cashless* ada istilah yang dinamakan dengan penitipan uang. Secara tidak langsung kerja sama yang dilakukan antara PT Cazzh dengan *users*/pengguna memasukkan akad *wadiah* didalamnya karena pembayaran dengan sistem non tunai (*e-money*) adanya sistem *top up*. Sistem *top up* adalah penerbitan dari uang tunai menjadi bentuk uang non tunai (*e-money*). Sehingga PT Cazzh melalui produknya telah menerapkan akad *wadiah*. Seperti yang dikatakan oleh bapak Arif Mahfudin selaku CEO dari PT Cazzh yang mengatakan bahwa PT Cazzh sama seperti perusahaan-perusahaan lain bank/non bank dalam penerapan pembayaran dengan *e-money*, yaitu ada sistem penitipan uang didalamnya. *Users* secara tidak langsung nitip uang ke perusahaan dan perusahaan sebisa mungkin menjaganya.<sup>104</sup>

Dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik mengatakan bahwa dalam

---

<sup>104</sup> Arif Mahfudin, CEO Cazzh, wawancara, Purwokerto, pada Selasa 20 Desember 2022.



penggunaan uang elektronik menggunakan akad *wadiah* yang sifatnya titipan dan bisa diambil kapan saja oleh pemegang. Penerbit tidak diperkenankan untuk mengambil uang yang bukan haknya karena dalam Islam titipan merupakan *amanah* yang harus dijaga dan tidak dipergunakan dengan semau kita kecuali atas izin dari pemegang.<sup>105</sup>

Dalam penggunaan *cards* kartu santri penarikan uang dari dalam kartu hanya bisadilakukan melalui bank dengan biaya admin Rp7.500.

#### 1) Akad *Ijarah*

Praktik akad *ijarah* dalam kartu santri digunakan dalam penyewaan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap kartu. Pihak PT Cahz menyediakan kartu santri kemudian disewakan jasanya kepada pondok pesantren yang bersedia menggunakan kartu tersebut. Atas penyewaan jasa melalui kartu santri, baik itu santri/siswa dari pondok pesantren dan sekolah sehingga bisa

---

<sup>105</sup> Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, <https://mui.or.id> diakses pada Minggu, 20 November 2022 pada pukul 18:55 WIB

menggunakan kartu santri sebagai transaksi pembayaran.

Kemudian atas penggunaan kartu santri, maka pemegang kartu dikenakan *membership fee* dan penerbit kartu dapat mengambil *ujrah* atau biaya sewa terhadap transaksi yang dilakukan atau disebut dengan *merchant fee*.

Namun, pada pelaksanaannya PT Cazzh mengambil *ujrah* yang relatif lumayan tinggi dibandingkan dengan kartu lain seperti atm, ovo, dana, link aja, dan *shopee pay*. Berdasarkan hasil penelitian hal ini membuat para pengguna mengalami keluhan dan merasa kurang nyaman terhadap biaya *ujrah* yang diberikan karena terlalu mahal. Pengguna berharap agar diberikan solusi yang terbaik terkait biaya admin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Penerapan penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik melalui aplikasi *cards* sudah berjalan dengan semestinya dan banyak memberikan kemudahan bagi pengguna dan pondok pesantren dalam bertransaksi sekaligus manajerial keuangan, walaupun masih ada dari beberapa pengguna yang mengatakan mengalami kendala..
2. Perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu santri dalam transaksi elektronik di aplikasi *cards* yang dilakukan oleh PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif fiqh muamalah karena biaya admin yang tinggi masih menjadikan keluhan pengguna. Terkait dengan kendala yang lainnya telah ditangani dengan baik dan telah ada solusi yang diberikan oleh perusahaan penerbit dan telah sesuai dengan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik perspektif muamalah, karena menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, *dhamman*, *khiyar*, dan akad-akad dalam transaksi elektronik.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat sampaikan dan semoga bermanfaat untuk :

1. Bagi akademik diharapkan bisa memberikan acuan tentang pemikiran ilmu muamalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya dalam transaksi elektronik menggunakan *cards* kartu santri.
1. Bagi para pengguna *cards* kartu santri sebagai penambah wawasan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penggunaan kartu santri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen sendiri karena minimnya informasi.
2. Bagi PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto sebagai penerbit bisa tetap dan terus konsisten terhadap pelayanan saat ini dan seterusnya tetap menjaga kualitas pelayanan dengan baik, sistem juga harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi eror-eror yang menjadi kendala konsumen, dan juga terkait biaya administrasi diharapkan PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto sebagai penerbit bisa memberikan solusi terbaik karena banyaknya para pengguna yang mengeluh karena biaya admin.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggali lebih dalam terkait dengan biaya administrasi dalam penggunaan kartu santri melalui aplikasi *cards* yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, L. H. (2016). Kupas Tuntas Al-Bai'. *Bisnis*, IV(2), 79.
- Al kadrie, R. (2022, Desember 20). Pengurus PondoK Tahfidz Millenial Ashqaf. (H. I. Safitri, Interviewer)
- Al-Albani, M. N. (2005). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- Al-Ashqalani, I. H. (2005). *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 12 Terjemahan Amiruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyar(Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-line Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara, dan Blibli. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, I(1), 54.
- Antonio, M. S. (2007). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2014). *Penelitian Pendidikan (Metode dan Paradigma Baru)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bambang. (2023, Januari 26). Walisantri dari Umar Faruq dari Ponpes Modern Al-Himmah. (H. I. Safitri, Interviewer)
- Bank Indonesia. (n.d.). *Apa Itu Uang Elektronik*. Retrieved September 30, 2022, from Bank Indonesia Web site: <https://www.bi.go.id>

- Bank Indonesia. (n.d.). *Apa Itu Uang Elektronik*. Retrieved September 30, 2022, from Bank Indonesia Web site: <https://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (n.d.). *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*. Retrieved November Minggu, 2022, from Bank Indonesia Web site: <http://www.bi.go.id>
- BPK RI. (n.d.). *Peraturan BPK RI*. Retrieved Februari 25, 2023, from BPK RI Web site: <https://peraturan.bpk.go.id>
- Dahlia. (2009). perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce). *Wacana Hukum* , 37.
- Dewi, K. P., & Pramana, I. G. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment). *Jurnal Kertha Semaya*, IX(2021).
- Dewi, K. P., & Pramana, I. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pembayaran Digital (Digital Payment). *Jurnal Ketha Semaya*, IX(9).
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqih* . Jakarta: Prameda Media.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fani. (2022, Desember 17). Walisantri dari Maharani Anindya Wijaya. (H. I. Safitri, Interviewer)

Finnisa, D. N. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Dalam Jual Beli. *Prosiding Peradilan Agama. I*. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Finnisa, D. N., & DKK, d. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Dalam Jual Beli. *Prosiding Peradilan Agama*. Bandung: Universitas Islam Bandung.

Fiti, R. (2022, Desember 17). Walisantri dari Zufarihsansyah dari Ponpes El-Jasmeen Singosari. (H. I. Safitri, Interviewer)

Hadikusuma, S. (2021). Metode Penentuan Akad Pada Transaksi Uang ELketronik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5-6.

*Hafif Maulana, "Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, (Nusa Tenggara Barat, 2021). (n.d.).*

Hakim , B. A. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia*. FH UII Press.

Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal Al-Taqaddun*, 26.

Hasil observasi pada 16 Oktober 2022

<https://mediakonsumen.com>

<http://www.cazh.id>

- Iska, S. (2010). E-Commerce Dalam Perspektif Fiqih Ekonomi. *Juris*, IX(2), 122-123.
- Khairani, D. (2020). Syariah Cards Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Tahkim*, XVI(1), 111.
- Kumala, S. L. (2021). Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia. *Journal Of Economics and Regional Sciences*, I(2), 112-114.
- Kurniawan. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen (Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 40-44.
- Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah :275
- Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 29)
- Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an. (Q.S Al Baqarah: 279)
- Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 283)
- Mahfudin, A. (2022, September 12). CEO PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto. (H. I. Safitri, Interviewer)
- Mahfudin, A. (2022, Desember 10). CEO PT Cahz Teknologi Inovasi Purwokerto. (H. I. Safitri, Interviewer)
- Mahkamah Agung. (n.d.). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, pasal 56-59 Retrieved September 27, 2022, from



Mahkamah Agung Website:  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

Mahtumah, B. (2021). *Administrasi Transaksi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI). (n.d.). *DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik*. Retrieved November 20, 2022, from MUI Web site: <https://mui.or.id>

Marfu'ah. (2019). *Jual Beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Angkasa.

Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitataif Untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan dan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2023). *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Remaja Bandung.

Muhammad, A. A. (2002). *Sahih Bukhari, Kitab al Buyu, Bab An-Nahyi Lil Bai Alla Yuhaffilal Ibla Wal Baqar Wal Ganam Wa Kulla Muhaffilah No. 2148* (1nd ed.). Beirut: Daar Ibnu Kasir.

- Mustofa, I. (2012). Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Pespektif Filih. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, X(10), 167-170.
- Nadira , H. (2018). *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pertanggungan Ganti Rugi Pada Doorsmen Banda Aceh)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Nilamsari , N. (2014). Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitataif. *Wacana Volume, XII(2)*.
- Nur Laila Safitri, "Implementasi Aplikasi E-Bekal Dalam Mengatasi Perilaku Israf Dan Tabdzir Pada Pola Konsumsi Santriwati Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember, 2022).* (n.d.).
- Oktasari, O. (2021, Januari). Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Agiya Stiesnu Bengkulu, IV(1)*, 42.
- Poppy. (2022, Desember 18). Walisantri dari Azkiya Himmatul Adhwa dari PP Al-Quran Arrohman Bnadung Barat. (H. I. Safitri, Interviewer)
- PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto. (n.d.). *Cards*. Retrieved Desember 26, 2022, from Cards Web Site: <https://cards.co.id>
- Rahman, A. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhan, H., & DKK, d. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi

Ditinjau Dari Pearuran Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money). *Jurnal Diponegoro Law Review*, V(2), 7-9.

Risky Amelia, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce pada situs Muslim Galeri.co.id. berdasarkan Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam” , Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (n.d.).

Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.

Sah, M. R., & Ilman, L. (2018). Al-Sharf Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 30.

Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sofa, D. (2022, Desember 17). Walisantri dari Zufarihsansyah dari Ponpes El-Jasmeen Singosari. (H. I. Safitri, Interviewer)

Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Kencana

Syafriana, R. (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, I(2), 0.

Syifa Sekar Pramesti Kristianto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik: Studi Kasus Pada

*Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2021). (n.d.).*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Wisnu U.R, D. (2019). *Teori Organisasi Struktur Dan Desain* .  
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6452/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 17 Nopember 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan PT Cash Teknologi Inovasi Purwokerto  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Hanik Intan Safitri  
N I M : 1902036126  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Santri Digital Dalam Transaksi Elektronik Di Lingkungan Pondok Pesantren Menggunakan Aplikasi CARSDalam Perspektif Fiqih Muamalah"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D  
Dosen Pembimbing II : Lira Zohara, SE.M.Si.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 855-2620-1601) Hanik Intan Safitri

## Lampiran 2

### Jawaban Surat Riset

**PT CAZH TEKNOLOGI INOVASI**  
Jalan Waru 4 No 25, Perumahan Granda Tanjung Elok  
Purwokerto Selatan, Banyumas  
Email : hello@cards.co.id . Website : https://cards.co.id



Yth.  
Bapak/Ibu Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Semarang

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat nomor B-6452/Un.10.1/D1/PP.00.09/11/2022 tanggal 17 November 2022 terkait Permohonan penelitian dan wawancara guna untuk menyusun skripsi, dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Hanik Intan Safitri  
NIM : 1902036126  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Kami terima untuk melakukan penelitian di perusahaan kami terkait "**Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Kartu Santri Digital Dalam Transaksi Elektronik Di Lingkungan Pondok Pesantren Menggunakan Aplikasi CARDS Dalam Perspektif Fiqih Muamalah**".

Segala hal terkait kuesioner / data pendukung yang dibutuhkan oleh mahasiswa akan kami bantu sebarikan dari internal perusahaan klien kami (dalam hal ini Pondok Pesantren) demi menjaga hubungan baik dan privasi antara perusahaan dan klien. Dan kami harap Pihak Kampus memahami hal ini.

Demikian Kami sampaikan surat ini, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Banyumas, 6 Desember 2022



**Muh Arif Mahfudin**  
CEO

## **Lampiran 3**

### **Wawancara Dengan PT Cazh Teknologi Inovasi Purwokerto**

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan bapak Muhammad Arif Mahfudin (Founder & CEO PT CAZH Teknologi Inovasi Purwokerto)

1. Bagaimana profil singkat berdirinya PT Cazh Tekonologi Inovasi Purwokerto?
2. Apa visi misi dari PT Cazh Tekonologi Inovasi Purwokerto?
3. Bagaimana struktur organisasi dalam PT Cazh Tekonologi Inovasi Purwokerto?
4. Apa saja produk dari PT Cazh Tekonologi Inovasi Purwokerto?
5. Bagaimana proses kerja sama antara PT Cazh dengan pesantren?
6. Bagaimana mekanisme dalam produknya?
7. Apa saja kelebihan/kemudahan dari produk ini dibandingkan produk lain?
8. Bagaimana dalam menangani kendala-kendala yang dialami oleh konsumennya?
9. Adakah biaya admin dalam menggunakan produk untuk transaksi? Dan berapa biaya adminnya?
10. Bagaimana keuntungan dari perusahaan?
11. Bagaimana perlindungan konsumen didalam cards kartu santri?

## Lampiran 4

### Dokumentasi Wawancara dengan CEO PT Cazzh Teknologi Inovasi Purwokerto







## Lampiran 5

### Wawancara dengan Pengguna

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan pengguna *Cards*  
Kartu Santri:

1. Sebutkan nama anda dan wali santri dari siapa serta dari pondok pesantren mana? Dan kelas berapa?
2. Apakah anda pengguna kartu santri?
3. Penggunaan kartu santri itu untuk apa saja?
4. Apa saja kendala/masalah yang didapatkan selama menggunakan kartu santri?
5. Apa saja kemudahan yang didapatkan selama menggunakan kartu santri?
6. Untuk mengatasi kendala tersebut apa yang harus anda lakukan?
7. Bagaimana terkait dengan penanganan terhadap kendala kartu santri?
8. Apakah pernah mengalami kehilangan uang di cards kartu santri?
9. Menurut anda apakah penggunaan kartu santri aman digunakan?
10. Apa tindakan perusahaan dalam melindungi saldo anda?
11. Menurut anda apakah perusahaan sudah menerapkan perlindungan konsumen dalam kartu santri?
12. Jika IYA, menurut anda apa saja yang sudah dilakukan perusahaan dalam penerapannya?

# Lampiran 6

## Dokumentasi wawancara dengan Pengguna

No. Responden	Organisasi/Instansi	Kelas	Umur	No. tlp yang terdapat di kartu	Jenis Pekerjaan	Apakah anda mengenal aplikasi ini?	Siapa yang pertama kali memperkenalkan aplikasi ini?	Penggunaan aplikasi ini sudah berapa kali?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?	Apakah anda sudah pernah menggunakan aplikasi ini?
1200022 9 20	Ca'ayan Alakata	Pengurus	30	08223610380	Phonix untuk menerima paket	Ya	2 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 23	Parkas Utama	Operator	34	0850293900	SDM Sudupekan	Ya	Sekarang sudah	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 23	Wakil Kepala Bagian	PL/PLM	7	08130363721	SD Mula PK ANDONG	Ya	3 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 25	Andhy Dinda Al Ghani	PL	7	08788766870	SD Muhammadiyah Bantorejo	Ya	4 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 24	Wahyu Venus Kusnan Triana	Di Al Kaurar	20	08527902174	SD Muhammadiyah Bantorejo	Ya	3 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 28	Chik Agnes Hartawan	PL Al Born	10	08213985403	SD Muhammadiyah Bantorejo	Ya	6 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 28	Debra Alfa Salsabila	PL Al Born	12	08272345878	SD Muhammadiyah Bantorejo	Ya	Kurang dari 1 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 27	Yusma Bhak Kusnan	PL	13	08586804369	Al Hewan	Ya	8 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 9 27	Elfar Auli Humayn	PL	9	08227545222	SD UMP Puncung	Ya	2 tahun	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

1200022 14 20	Almasa Ismail Idris	PL	70	08310232751	PL Muhammadiyah Wangan	Ya	8 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 18 18	Amel Rofiqi Zuhdi	PL	12	08231598622	Nalid Bantorejo	Ya	4 thn	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 17 18	Muhammad Anwar Al Fathma	PL	31	08516826972	SD UMP	Ya	8 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 18 19	Marisa Susanti	PL	15	02226533365	SD Al Barokah	Ya	2 tahun lebih	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 20 24	Bambang Limar Fandi	PL	7	08157290000	Phonix Pemasok Biskuit di Kecamatan Bantorejo	Ya	6 bulan	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 18 43	Pratiyuliana Hasmah Adhama	PL	13n	08520490038	PP Alquran Alqur'an	Ya	3 thn	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1200022 7 18 46	Doni Zulkaefri/Arhan/Arhan	PL	38	08124520884	Al Jannah	Ya	Sekarang sudah	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
40022 10 54 1	Nasrinda	PL	4	081078782814	Usahawan	Ya	Sekarang sudah	10 kali	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya




















## Lampiran 7




### Review/Ulasan Di Aplikasi Cards



## Lampiran 8

### Aplikasi Cards Kartu Santri





## Lampiran 9

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



#### DATA DIRI

Nama : Hanik Intan Safitri  
Nim : 1902036126  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 7 September 2001  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :Desa Logandeng, Kec.  
Karangdadap, Kab. Pekalongan  
Email : hanikintan6@gmail.com  
Instagram : @hanikintansa  
Website : hanikintan.blogspot.com -

## **DATA ORANGTUA**

### **AYAH**

Nama : Yusuf Yasin  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Juli 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Logandeng, Kec.  
Karangdadap, Kab. Pekalongan

### **IBU**

Nama : Durotul Yatimah  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Maret 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alama : Desa Logandeng, Kec.  
Karangdadap, Kab. Pekalongan

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. MI Walisongo Logandeng
2. MTsN 01 Kota Pekalongan
3. MAN 01 Kota Pekalongan

## **PENGALAMAN**

1. Magang di Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Walisongo Semarang
2. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung (2022)
3. Magang di Pengadilan Agama Temanggung (2022)
4. Menjadi pengajar di RA Muslimat Logandeng (2021-2022)

## **KEMAMPUAN**

- a. Komputerisasi : Microsoft Office Word, Microsoft Power Poin, MicrosofT Excel
- b. Kecapakan : Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia